



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS -TPK/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Mahmud Siddik;
Tempat Lahir	: Alabio;
Umur / tanggal lahir	: 54 Tahun/10 Oktober 1964;
Jenis kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pramuka Komp. Semada II No. 09 RT.21 RW. 002 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur - Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Direktur CV. Wiratama Karya;
Pendidikan	: SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 217 Nomor 5/PID.SUS -TPK/2020/PT BJM.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) Dr. H. H. Erham Amin, S.H., M.H;
- 2) M. Edy Gunawan, S.H;
- 3) Andri Ariyanto, S.H, M.H;
- 4) Hermanus S Palapessy, S.H;
- 5) Nawang Wijayanti, S.H;

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Lkbh) Universitas Lambung Mangkurat" yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut
Setelah Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 03 Juni 2020, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa Mahmud Siddik Direktur CV. Wiratama Karya, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Edy Mulyono, S.T. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bersama-sama pula dengan Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, **(dilakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No.2 Martapura Kabupaten Banjar, di kantor CV. Cahya Putra Jalan Pramuka No. 28B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di rumah Edy Mulyono, S.T. Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No. 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu telah memperkaya Terdakwa Mahmud Siddik sebesar Rp580.632.495,47 (*lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen*), dan memperkaya orang lain, yaitu, Edy Mulyono sebesar Rp354.328.636,35 (*tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen*), Harniah, S.T. sebesar Rp53.185.000,00 (*lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah*), Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah sebesar Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus rupiah*), H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah Setia

Halaman 3 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meratus sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah), Hasanuddin Direktur CV. Surya Indah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Muchlis Sobekti Direktur CV. Mitrayasa Nusantara sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp986.752.700,00 (*sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah*), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp 9.000.000.000,00 (*sembilan milyar Rupiah*) dari dana alokasi khusus (DAK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi Boyke Wahyu Triestiyanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta saksi Edy Mulyono selaku Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang ditindaklanjuti saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. selaku Kasi. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR);
- Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi Boyke Wahyu Triestiyanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta saksi Edy Mulyono, S.T. membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T.;
- Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No. Ke

Halaman 4 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp9.167.100.000,00 (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 (empat puluh enam) lokasi/paket, satu lokasi/paket terdiri 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;

- Bahwa atas usulan RKA tersebut, selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nilai Rp9.167.100.000,00 (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp9.100.750.000,00 (*sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 (enam puluh) sambungan rumah;
3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) 60 SR X Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah));

- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa Mahmud Siddik selaku Direktur CV. Wiratama Karya yang sebelumnya telah dikenal saksi Eddy Mulyono, S.T. Kemudian Terdakwa Mahmud Siddik menemui saksi Eddy Mulyono, S.T. di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut saksi Eddy Mulyono, S.T. menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada Terdakwa, namun untuk menghindari kecurigaan Terda



kwa Mahmud Siddik diminta saksi Edy Mulyono, S.T. mencari perusahaan lain selain CV. Wiratama Karya dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi Harniah, S.T. dan saksi Edy Mulyono, S.T. juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp37.000.000,00, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp4.835.000,00 (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi Harniah, S.T. Terdakwa juga meminta saksi Edy Mulyono, S.T. untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa Terdakwa Mahmud Siddik dengan mengatakan, "*Pak Siddik, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang pak Siddik pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dan akan dikerjakan oleh orang lain*". Permintaan tersebut disetujui Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa Mahmud Siddik mendapat dua setengah persen dari nilai kontrak setelah potong pajak;

- Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik atas informasi dan permintaan saksi Edy Mulyono tersebut, Terdakwa Mahmud Siddik kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah;
2. Saksi H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah Setia Meratus;
3. Saksi Hasanuddin Direktur CV. Surya Indah;
4. Saksi Drs. Milyani, M.A.P. Direktur CV. Borneo Surya Abadi Mulia;
5. Saksi Saubari Direktur CV. Perdana Multi Abadi;
6. Saksi Muhammad Ramli Rusli Direktur PT. Lintas Bangun Perdana;
7. Saksi Muchlis Sobekti Direktur PT. Mitrayasa Nusantara;
8. Saksi M Fathurrahmi Direktur CV. Azis Fadilah;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan Terdakwa Mahmud Siddik kepada saksi Harniah di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan Terdakwa Mahmud Siddik sebagaimana kesepakatan awal dengan saksi Edy Mulyono, ditambah satu perusahaan yaitu CV. Bhakti Mandiri Lestari;

- Bahwa saksi Harniah setelah menerima kelengkapan dokumen masing-m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing perusahaan yang diserahkan Terdakwa Mahmud Siddik kemudian meminta saksi Maulidah dan saksi Regina VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukkannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya* (*soft copy*) telah disiapkan saksi Harniah, dengan upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukkan saksi Maulidah dan saksi Regina VW ke dalam *softcopy* yang disiapkan saksi Harniah, masing-masing untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Penetapan Pemenang;
13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;

- Bahwa tindakan Terdakwa dan saksi Edy Mulyono, S.T. serta saksi Harniah, S.T. bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"* dan (h), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa"*;
- Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun angga

Halaman 7 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi Boyke WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar *ex Officio* Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang mengangkat saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi Edy Mulyono, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan;
2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pengadaan;
3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat saksi Harniah, S.T. juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa pengangkatan saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e PerPres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa"*;
- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP, mem

Halaman 8 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) TA 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spek pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spek PDAM Intan Banjar. Namun saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan oleh CV. Cahya Putra, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu pemasangan SR air bersih masing-masing:
 - Atas nama Muradi menerima 12 (dua belas) SR;
 - Atas nama Syahril HB menerima 16 (enam belas) SR;
 - Atas nama Muttakin menerima 16 (enam belas) SR;
- b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. Bhakti Mandiri Lestari ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 (enam) pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. Masriah;
- c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. Putra Lidy's, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Mesjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;
- d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN Bersaudara, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);
- e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. Karaya Jaya terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 (enam puluh) penerima SR;

Halaman 9 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. yang memasukkan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum I Pendahuluan, 1.3. "Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dimanfaatkan sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier";
- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DP A dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp	5.350.000,00
Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)		
- Instalasi Meter	Rp	67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp	26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp	13.320.000,00
Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp	64.350.000,00
Jumlah	Rp	177.280.000,00
PPN 10%	Rp	17.728.000,00
Total	Rp	195.008.000,00
Nilai HPS dibulatkan	Rp	195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)/60 SR);

Halaman 10 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp1.372.500,00 (*satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp1.109.000,00 (*satu juta seratus sembilan ribu Rupiah*) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp3.250.000,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per satu SR pada HPS yang disusun saksi Edy Mulyono, S.T. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp1.072.500,00 (*satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah*) (Rp64.350.000,00 : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum melakukan penyusunan HPS tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:
 - (1) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
 - Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs t
engah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakuk
an dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan per
encana (Engineer's Estimate);
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan”;

2. Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaa
n pengadaan angka 2 huruf e, “HPS tidak boleh memperhitungkan bi
aya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) Penyedi
a”;

3. Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ya
ng menyatakan, “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengad
aan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah t
erjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam penga
daan Barang/Jasa”;

- Bahwa selanjutnya saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah
S.T. selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan pembangunan sarana d
an prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelanga
n dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses penga
daan langsung seperti, klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, memb
andingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, na
mun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan
dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh saksi Harniah de
ngan meminta bantuan saksi Maulidah dan saksi Regina VW Staf honor Di
nas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupia
h) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap dokum
en kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Su
rat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) ka
rena Terdakwa Mahmud Siddik melaksanakan pekerjaan hanya berdasark
an daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokum
en kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Ti

Halaman 12 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



nggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;

- Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun saksi Harniah dengan dibantu saksi Maulidah dan saksi Regina VW, masing-masing sebagai berikut:
 - Kecamatan Astambul
 1. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari dengan nilai kontrak Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Kecamatan Beruntung Baru
 2. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. Lintas Bangun Perdana sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.650.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. Borneo Surya Abadi Mulia sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 4. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.150.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kecamatan Sei Tabuk
 5. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. Perdana Multi Abadi sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.650.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Desa Gudang Hirang dilaksanakan oleh CV. Azis Fadilah sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. Surya Indah sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp192.600.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kecamatan Martapura
 8. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. Kiprah Setia Meratussesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak

Halaman 13 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Rp193.600.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

9. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Kec. Sambung Makmur

10. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. Mitrayasa Nusantara sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.750.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.600.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "*Tahapan Pengadaan* Langsung meliputi:

- a) Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
- b) Membandingkan harga penawaran dengan HPS;
- c) Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";

2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), "Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak";

- Bahwa Terdakwa sesuai kesepakatan dengan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. kemudian melaksanakan membagi 11 paket pemancangan (SR) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, masing-masing:

- a. CV. Wiratama Karya sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);



- b. PT. Lintas Bangun Perdana 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. PT. Mitrayasa Nusantara 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. Perdana Multi Abadi 1 paket (DS Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. Azis Fadilah 1 paket (Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. Surya Indah 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. Borneo Surya Abadi Mulia 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. Kiprah Setia Meratus1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. Citra Anugerah 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan ben dera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan den gan:
1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pela ksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan s ubkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepa da Penyedia Barang/Jasa spesialis”;
 2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keah lian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyedi akan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya manusia, modal, peral atan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jas a”;
- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), guna kepentingan pemba yaran yang dilaksanakan Terdakwa, meminta kepada Tim PPHP, untuk me nandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang m enyatakan 11 (sebelas) paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasa rana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai seratus persen, dengan mengatakan, “tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kont rak”, padahal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah mela kukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak meng



- akui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;
- Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak, antara lain Paket RSH Dzaky Indah Residen Kecamatan Sungai Tabuk : sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa dan tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Harniah, S.T. selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK tersebut, bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - 2) Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa." Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, "Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK." Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;
 - Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai seratus persen serta adanya tanda tangan Konsultan Pengawas yang telah *discanning* saksi Harniah, S.T. atas arahan Edy Mulyono, S.T. terhadap seluruh Berita Acara kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan saksi Harniah



h, kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada CV. Wiratama Karya, sehingga terhadap 11 (sebelas) paket pekerjaan pemasangan SR yang dilaksanakan Terdakwa tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp1.892.602.700,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam artus dua ribu tujuh ratus Rupiah), dipotong PPN sepuluh persen dan PPh dua persen;

- Bahwa Terdakwa sesuai kesepakatan dengan saksi Edy Mulyono, S.T. akan menyerahkan selisih dari nilai pembayaran paket pekerjaan setelah dikurangkan Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*)/paket pekerjaan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. sehingga selisih jumlah yang harus diserahkan Terdakwa adalah sebesar Rp407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. CV. Citra Anugerah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura: Rp172.123.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp37.123.636,36;
2. CV. Kiprah Setia Meratus (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura: Rp172.480.000,00 - Rp135.000.000,00 = Rp37.480.000,00;
3. CV. Surya Indah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket RSH Dzaky Indah Residence: Rp171.589.090,91 - Rp135.000.000,00 = Rp36.589.090,91;
4. CV. Borneo Surya Abadi Mulia (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
5. CV. Perdana Multi Abadi (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
6. PT. Lintas Bangun Perdana (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
7. PT. Mitrayasa Nusantara (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
8. CV. Azis Fadilah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);



- a. Paket Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk: Rp172.390.909,09 - Rp135.000.000,00 = Rp37.390.909,09;
9. CV. Wiratama Karya (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur: Rp172.480.000,00 - Rp135.000.000,00 = Rp37.480.000,00;
 - b. Paket Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru: Rp172.079.090,91 - Rp135.000.000,00 = Rp37.079.090,91;
 - c. Paket Desa Limamar Kec. Astambul: Rp172.836.363,64 - Rp135.000.000,00 = Rp37.836.363,64;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp407.513.636,35 (empat ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen), diserahkan Terdakwa kepada saksi Edy Mulyono, S.T. bertempat di rumah saksi Edy Mulyono, S.T. Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, yang pembagiannya masing-masing untuk saksi Harniah, S.T. sebesar Rp53.185.000,00 (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yaitu dari perhitungan 11 (sebelas) paket kali Rp4.835.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk saksi Edy Mulyono, S.T. sebesar Rp354.328.636,35- (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen), yaitu dari perhitungan Rp407.513.636,35 (empat ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen), dikurang Rp53.185.000,00 (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa pembayaran yang diterima Terdakwa Mahmud Siddik tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per sambungan rumah (SR) tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minimum Perusahaan Daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp905.850.000,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan perhitungan, 24 paket X 60 SR X Rp1.372.500,00 (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp1.372.500,00). Terdapat selisih pembayaran diterima Terdakwa sebesar Rp986.752.700,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah), yaitu dari perhitungan (Rp1.892.602.727,27 – Rp905.850.000,00). Sehingga uang yang diterima Terdakwa Mahmud Siddik sebesar Rp579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
dari perhitungan (Rp986.752.700,00 - Rp407.602.727,26,00);

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa”
 2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak”;
 3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan, “Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
 4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan”. Angka (2), “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan”;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:
 1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

Halaman 19 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dan pasal 132 ayat (2) yang berbunyi "*Bukti sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan;*
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:
 - 1) *Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;*
 - 2) *SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- a. Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik setelah menerima pembayaran kemudian memberikan fee kepada 4 (*empat*) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari saksi Edy Mulyono atas peminjaman perusahaan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. dengan perhitungan sebagai berikut:

Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp32.950.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah*), yaitu kepada:

 1. Saksi Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah 1(satu) paket: Rp 6.500.000,00 (*enam juta lima ratus rupiah*);
 2. Saksi H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah: Rp6.500.000,00 (*enam juta lima ratus rupiah*) Setia Meratus 1 (*satu*) paket;
 3. Saksi HASANUDIN Direktur CV. Surya Indah 1 (*satu*) Paket: Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);
 4. Saksi Muchlis Sobekti Direktur PT. Mitrayasa Nusantara: Rp12.950.000,00 (*dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) 1 (*satu*) paket;
 5. Sedangkan untuk an. CV. Borneo Surya Abadi Mulia, CV. Perdana Multi Abadi, PT. Lintas Bangun Perdana dan CV. Azis Fadilah, saksi Mahmud Siddik tidak memberikan fee karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan saksi Mahmud Siddik;
- b. Penerimaan fee dua setengah persen dari nilai kontrak peminjaman perusahaan kepada Terdakwa, yang pekerjaan atas nama perusahaan tersebut dilaksanakan saksi Boy Rachmad noor, total Rp34.432.522,7



3,00(tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen) yaitu:

1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan an. C V. Citra Anugerah : $\text{Rp}172.658.181,82 \times 2, \text{lima persen} / 0.025$: Rp 4.316.454,5455;
2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang dilaksanakan an. CV. Kiprah Setia Meratus : $\text{Rp}172.168.181,82 \times 0.025$: 4.304.204,5455;
3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, yang dilaksanakan an.CV. Surya Indah : $\text{Rp}171.945.454,55 \times 0.025$: Rp 4.298.636,3638;
4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang dilaksanakan an,an. CV. Perdana Multi Abadi : $\text{Rp}171.767.272,73 \times 0.025$: Rp4 294.181,8182;
5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. Mitrayasa Nusantara : $\text{Rp}171.722.727,27 \times 0.025$: Rp4.29 3.068,1818;
6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. Mitrayasa Nusantara : $\text{Rp}172.301.818,18 \times 0.025$: Rp4.307.545,4545;
7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. Azis Fadilah : $\text{Rp}172.346.363,64 \times 0.025$: Rp4.308.659,091;
8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. Bhakti Mandiri Lestari : $\text{Rp}172.390.909,09 \times 0.025$: Rp4.30 9.772,72;

Sehingga total bersih yang yang diterima Terdakwa **sebesar Rp580.632.522,73** (lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen), yang merupakan perhitungan dari Rp579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah), ditambah Rp34.432.522,73 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen), dikurang Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Wiratama Karya yang memberikan uang kepada saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK maupun kepada saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP, yang menerima pemberian sejumlah



uang dari Terdakwa selaku rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK- Reguler) p ada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bert entangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta per ubahannya yang menyatakan, “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaa n pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak m enawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, i mbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yan g diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK bersama dengan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan merangka p Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), telah merugikan keuanga n negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ba njar, sebesar Rp986.752.700,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah), dari keseluruhan dari k eseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.226.553.863,63 (emp at milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu del apaan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW1 6/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR

1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(968.820.000,00)
	PPN 10%	Rp	(807.350.000,00)
	PPh 2%	Rp	(161.470.000,00)
Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan SR (1+2+3)		Rp	4.123.930.000,00

B Pekerjaan Pengawasan

1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. Borneo Raya Konsultan	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(11.963.636,37)
	PPN 10%	Rp	(8.545.454,55)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH 4% Rp (3.418.181,82)

Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)

Rp 82.036.363,63

C Pekerjaan Kurang

SR yang belum terpasang
(15 x Rp1.372.500,00)

Rp 20.587.500,00

Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)

Rp 4.226.553.863,63

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa Mahmud Siddik Direktur CV. Wiratama Karya baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Edy Mulyono, S.T. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bersama-sama pula dengan Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dan merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK – Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain, yakni antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No.2 Martapura Kabupaten Banjar, di kantor CV. Cahya Putra Jalan Pramuka No. 28B RT. 06 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, di rumah Edy Mulyono, S.T. Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu yang telah menguntungkan diri Terdakwa Mahmud Siddik sebesar Rp580.632.495,47 (lima ratus delapan puluh juta

Halaman 23 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen), dan memperkaya orang lain, yaitu, Edy Mulyono sebesar Rp354.328.636,35 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen), Harniah, S.T. sebesar Rp53.185.000,00 (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah), Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah), (enam juta lima ratus ribu Rupiah), H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah Setia Meratussebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah), (enam juta lima ratus ribu Rupiah), Hasanuddin Direktur CV. Surya Indah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Muchlis Sobekti Direktur CV. Mitrayasa Nusantara sebesar Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur CV. Wiratama Karya yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri PUPR No. 47/PRT/M/2015 tanggal.... tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar, **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp986.752.700,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik selaku Direktur CV. Wiratama Karya berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 09 Oktober 2001 memiliki tugas dan kewenangan : untuk mengurus dan menjalankan perseroan yang ditentukan oleh Persero pengurus/Direktur;
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Banjar mendapatkan informasi adanya dana sebesar lebih kurang Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dari dana alokasi khusus (D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK) reguler untuk kegiatan pengadaan sambungan rumah (SR) air bersih, atas informasi tersebut saksi Boyke Wahyu Triestiyanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, meminta saksi Edy Mulyono selaku Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar membuat usulan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjar, yang ditindaklanjuti saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. selaku Kasi. Pengembangan Air Minum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, dengan membuat usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR);

- Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Banjar, sehingga atas permintaan tersebut saksi Boyke Wahyu Triestiyanto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, kembali meminta saksi Edy Mulyono membuat RKA yang ditindaklanjuti kembali saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah S.T;
- Bahwa dalam pembuatan RKA tersebut, selanjutnya saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. memasukan usulan program kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (Dak Reguler) pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas PUPR Kab. Banjar No Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 TA. 2016, dengan alokasi biaya sebesar Rp9.167.100.000,00 (*sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah*), dengan rincian pemasangan sambungan rumah (SR) dilaksanakan pada 46 (*empat puluh enam*) lokasi/paket, 1 (*satu*) lokasi/paket terdiri 60 (*enam puluh*) sambungan rumah (SR) dengan biaya Rp3.250.000,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)/SR, tanpa berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang standar biaya pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Intan Banjar maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih oleh PDAM Intan Banjar tahun 2016;
- Bahwa atas usulan RKA tersebut selanjutnya terbit Dokumen Pelaksanaan

Halaman 25 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) TA. 2016 Belanja Langsung No.DPA SKPD 1.03.01.30 12 5 2 dengan kode Kegiatan 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) dengan kode program 1.03.1.04.01.30 program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan nilai Rp9.167.100.000,00 (sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah), yang kemudian dilakukan perubahan DPA menjadi sebesar Rp9.100.750.000,00 (sembilan milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan rincian:

1. Ada 46 (empat puluh enam) Lokasi/paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler);
 2. Masing-masing lokasi/paket terdiri dari 60 sambungan rumah;
 3. Biaya per satu sambungan rumah (SR) sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total biaya per lokasi/paket sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (60 SR X Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2015, Terdakwa Mahmud Siddik selaku Direktur CV. Wiratama Karya yang sebelumnya telah dikenal saksi Edy Mulyono, S.T. Kemudian Terdakwa Mahmud Siddik menemui saksi Edy Mulyono, S.T. di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, dalam pertemuan tersebut saksi Edy Mulyono, S.T. menginformasikan adanya proyek sambungan rumah (SR) air bersih, 11 paket pekerjaan diberikan kepada Terdakwa Mahmud Siddik, namun untuk menghindari kecurigaan Terdakwa Mahmud Siddik diminta saksi Edy Mulyono, S.T. mencari perusahaan lain selain CV. Wiratama Karya dan diminta pula untuk melengkapi dokumen pengadaan dari perusahaan yang dipinjam tersebut kemudian menyerahkannya kepada saksi Harniah, S.T. dan saksi Edy Mulyono, S.T. juga bersepakat adanya fee proyek dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak/SPK dikurang Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*) atau sebesar lebih kurang Rp 37.000.000,00, (*tiga puluh tujuh juta Rupiah*) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp4.835.000,00 (*empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah*) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi Harniah, S.T. Terdakwa juga diminta saksi Edy Mulyono, S.T. u



ntuk bersedia meminjamkan perusahaan yang dibawa Terdakwa Mahmud Siddik dengan mengatakan, “*Pak Siddik, nanti dalam melakukan pekerjaan paket ini saya meminjam perusahaan-perusahaan yang pak Siddik pakai ini untuk melakukan pekerjaan yang sama dan akan dikerjakan oleh orang lain*”. Permintaan tersebut disetujui Terdakwa dengan kesepakatan Terdakwa Mahmud Siddik mendapat dua setengah persen dari nilai kontrak setelah potong pajak;

- Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik atas informasi dan permintaan saksi Edy Mulyono tersebut, Terdakwa Mahmud Siddik kemudian mengumpulkan beberapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengkapan dokumennya, masing-masing:

1. Saksi Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah;
2. Saksi H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah Setia Meratus;
3. Saksi Hasanuddin Direktur CV. Surya Indah;
4. Saksi Drs. Milyani, M.A.P. Direktur CV. Borneo Surya Abadi Mulia;
5. Saksi Saubari Direktur CV. Perdana Multi Abadi;
6. Saksi Muhammad Ramli Rusli Direktur PT. Lintas Bangun Perdana;
7. Saksi Muchlis Sobekti Direktur PT. Mitrayasa Nusantara;
8. Saksi M Fathurrahmi Direktur CV. Azis Fadilah;

Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan Terdakwa Mahmud Siddik kepada saksi Harniah di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura. Dari 8 (*delapan*) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan Terdakwa Mahmud Siddik sebagaimana kesepakatan awal dengan saksi Edy Mulyono, ditambah satu perusahaan yaitu CV. Bhakti Mandiri Lestari;

- Bahwa saksi Harniah setelah menerima kelengkapan dokumen masing-masing perusahaan yang diserahkan Terdakwa Mahmud Siddik kemudian meminta saksi Maulidah dan saksi Regina VW Staf Honor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk memasukkannya ke dalam dokumen kontrak masing-masing atas nama perusahaan tersebut yang *file-nya* (*soft copy*) telah disiapkan saksi Harniah, dengan upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per dokumen kontrak. Adapun data yang dimasukkan saksi Maulidah dan saksi Regina VW ke dalam *softcopy* yang disiapkan saksi Harniah, masing-masing untuk dokumen:

1. Surat Perintah Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penyerahan Lapangan;
3. Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perluasan sambungan rumah;
4. Fakta Integritas;
5. Surat mengadakan pengadaan langsung;
6. Surat undangan mengikuti proses pengadaan;
7. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi;
8. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
9. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi;
10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi;
11. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
12. Penetapan Pemenang;
13. Pemberitahuan Hasil Pengadaan Langsung;

- Bahwa tindakan Terdakwa dan saksi Edy Mulyono, S.T. serta saksi Harnia h, S.T. bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"* dan (h), *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, saksi Boyke WT selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar ex Officio Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan:

1. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar No.193 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Bidang Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA. 2016 yang

Halaman 28 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g mengangkat saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan saksi Edy Mulyono, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan;

2. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor: 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016 tanggal 04 Januari 2016, yang mengangkat saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pengadaan;
 3. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, yang mengangkat saksi Harniah, S.T. juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa pengangkatan saksi Harniah, S.T. sebagai Pejabat Pengadaan, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Sekretaris Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan: “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (e), *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa*”;
 - Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan, merangkap PPTK dan Sekretaris Tim PPHP, membuat daftar nama-nama penerima sambungan rumah (SR) air bersih untuk 46 lokasi sebagaimana yang termuat dalam DPA Pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) TA 2016, dengan melakukan koordinasi dengan pihak PDAM Intan Banjar termasuk pula item-item barang/spek pemasangan SR air bersih yang semuanya mengacu kepada spek PDAM Intan Banjar. Namun saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Paket pekerjaan RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kecamatan Gambut

Halaman 29 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



yang dilaksanakan oleh CV. Cahya Putra, yang terdaftar adalah penerima yang bukan dari RSH Rumbia Mas, dan ada beberapa nama penerima SR air bersih yang mendapatkan lebih dari satu pemasangan SR air bersih masing-masing:

- Atas nama Muradi menerima 12 SR;
 - Atas nama Syahril HB menerima 16 SR;
 - Atas nama Muttakin menerima 16 SR;
- b. Paket pekerjaan Jl Awang Raya Desa Gambut Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. Bhakti Mandiri Lestari ada penerima SR air bersih yang mendapatkan 6 pemasangan SR air bersih yaitu atas nama Hj. Masriah;
- c. Paket pekerjaan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sei Pinang yang dilaksanakan CV. Putra Lidy's, ada penerima SR bukan masyarakat tetapi tempat ibadah (Langgar Al Ikhlas, Langgar Raudatul Mukminin, Mesjid Darul Taqwa dan Langgar Darul Iksan) dan sekolah (SDN R Bakula) serta kantor Desa;
- d. Paket pekerjaan Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut yang dilaksanakan CV. ZN Bersaudara, terdapat pula penerima bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar Darussalam, Langgar Raudatul Jannah dan langgar Babul Zannah);
- e. Paket pekerjaan Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat yang dilaksanakan CV. Karaya Jaya terdapat penerima juga bukan masyarakat yaitu tempat ibadah (Langgar At Taqwa) serta ada penerima yang tidak ada namanya hanya dikasih tanda xxxxx tetapi masuk dalam daftar 60 penerima SR;
- Bahwa tindakan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. yang memasukkan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR air bersih serta penerima SR yang bukan orang-perorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran III tentang petunjuk pelaksanaan sub bidang air minum I Pendahuluan, 1.3. "Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) *perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier”;

- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. untuk proses pengadaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2015, selanjutnya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung mengacu kepada harga sebagaimana yang termuat dalam usulan ke Bappeda Kabupaten Banjar dan RKA serta DPA sebagaimana yang disusun saksi Edy Mulyono, S.T. bersama saksi Harniah, S.T. tanpa melakukan survey pasar hanya menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan tanpa mengacu kepada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar maupun RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Pekerjaan Pendahuluan (60 unit)	Rp	5.350.000,00
Pekerjaan Pengadaan SR (60 unit)		
- Instalasi Meter	Rp	67.440.000,00
- Pipa Dinas	Rp	26.820.000,00
- Pipa Persil	Rp	13.320.000,00
Pekerjaan Pemasangan SR (60 unit)	Rp	64.350.000,00
Jumlah	Rp	177.280.000,00
PPN 10%	Rp	17.728.000,00
Total	Rp	195.008.000,00
Nilai HPS dibulatkan	Rp	195.000.000,00

Dengan demikian HPS untuk 1 (satu) unit SR adalah sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)/60 SR);

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011, biaya pemasangan 1 SR air bersih sebesar Rp1.372.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dan RAB pemasangan SR oleh PDAM Intan Banjar pada tahun 2016 hanya sebesar Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu Rupiah) sehingga terdapat kemahalan atas penempatan angka Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per satu SR pada HPS yang disusun saksi Edy Mulyono, S.T. Kemahalan harga juga terlihat pada item pekerjaan pemasangan per satu SR, yaitu sebesar Rp1.072.500,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah) (Rp64.350.000,00

Halaman 31 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 : 60 SR), dengan pertimbangan pada lokasi tersebut diperkirakan akan ada pekerjaan crossing jalan, pengaspalan dan urugan, bongkar pasang beton, bongkar pasang aspal, bongkar pasang penetrasi, padahal saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku PPTK yang bertugas membantu PPK tidak melakukan survey lokasi sebelum melakukan penyusunan HPS tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa beserta perubahannya, yang menyatakan:

- (1) "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (Engineer's Estimate);
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan";

2. Lampiran II item Tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 54 tahun 2010, Penyusunan dan penetapan rencana pelaksanaan pengadaan angka 2 huruf e, "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) Penyedia";

Halaman 32 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa"*;

- Bahwa selanjutnya saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan TA. 2016, melakukan proses pelelangan dengan cara Pengadaan Langsung, tetapi tahapan dalam proses pengadaan langsung seperti, klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, membandingkan harga penawaran dengan HPS, tidak pernah dilaksanakan, namun proses pengadaan langsung seolah-olah telah dilaksanakan dengan dibuatnya dokumen-dokumen pengadaan langsung oleh saksi Harniah dengan meminta bantuan saksi Maulidah dan saksi Regina VW Staf honor Dinas Perkim Kab. Banjar dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap dokumen kontrak. Demikian pula dengan dokumen-dokumen didalam kontrak/Surat Perintah kerja, dibuat formalitas dengan tanggal mundur (*back date*) karena Terdakwa Mahmud Siddik melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan daftar nama-nama penerima SR tanpa dokumen kontrak karena dokumen kontrak dilengkapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada tahun 2018;
- Bahwa dokumen kontrak/SPK tersebut, disusun saksi Harniah dengan di bantu saksi Maulidah dan saksi Regina VW, masing-masing sebagai berikut:
 - Kecamatan Astambul
 1. Desa Limamar dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari dengan nilai kontrak Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Kecamatan Beruntung Baru
 2. Desa Kampung Baru dilaksanakan oleh PT. Lintas Bangun Perdana sesuai kontrak/SPK No.03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.650.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Desa Rumpiang dilaksanakan oleh PT. Borneo Surya Abadi Mulia sesuai kontrak/SPK No.03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016



tanggal 01 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Desa Lawahan dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.150.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kecamatan Sei Tabuk
 5. Desa Tajau Landung dilaksanakan oleh CV. Perdana Multi Abadi sesuai kontrak/SPK No.03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.650.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Desa Gudang Hirang dilaksanakan oleh CV. Azis Fadilah sesuai kontrak/SPK SPK No.03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. RSH Dzaky Indah Residence Jl Martapura Lama Sesa Sei Tabuk dilaksanakan oleh CV. Surya Indah sesuai kontrak/SPK No.03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp192.600.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kecamatan Martapura
 8. Jl Pintu Air Desa Cindai Alus dilaksanakan oleh CV. Kiprah Setia Meratussesuai kontrak / SPK No.03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.600.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Desa Tanjung Rema Darat dilaksanakan oleh CV Citra Anugrah sesuai kontrak/SPK No.03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Pebruari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Kec. Sambung Makmur
 10. Desa Batu Tanam dilaksanakan PT. Mitrayasa Nusantara sesuai kontrak/SPK No.03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp192.750.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Desa Madu Rejo dilaksanakan oleh CV. Wiratama Karya sesuai kontrak/SPK No.03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016 dengan nilai kontrak Rp193.600.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan:

Halaman 34 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



1. Pasal 39 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada huruf c. "*Tahapan Pengadaan* Langsung meliputi:
 - a) Survey harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia yang berbeda;
 - b) Membandingkan harga penawaran dengan HPS;
 - c) Klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya";
 2. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Lampiran II Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tata cara pemilihan penyedia barang pada angka 10 (3), "Pokok perjanjian terdiri dari, tanggal kontrak, menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun kontrak ditandatangani oleh pihak";
- Bahwa Terdakwa sesuai kesepakatan dengan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. kemudian melaksanakan membagi 11 paket pemasaan (SR) pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, masing-masing:
- a. CV. Wiratama Karya sendiri 3 paket (Ds Lawahan Kec. Beruntung Baru; Ds Limamar Kec. Astambul dan Ds Madu Rejo Kec. Sambung Makmur);
 - b. PT. Lintas Bangun Perdana 1 paket. (Ds Kampung Baru Kec. Beruntung Baru);
 - c. PT. Mitrayasa Nusantara 1 paket (Ds Batu Tanam Kec. Sambung Makmur);
 - d. CV. Perdana Multi Abadi 1 paket (Ds Tajau landung Kec. Sei Tabuk);
 - e. CV. Azis Fadilah 1 paket (Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk);
 - f. CV. Surya Indah 1 paket (RSH Dazky Indah Reseden);
 - g. CV. Borneo Surya Abadi Mulia 1 paket (Ds Rumpiang Kec. Beruntung Baru);
 - h. CV. Kiprah Setia Meratus 1 paket (Jl Pintu Air Desa Cinda Alus Kec. Martapura);
 - i. CV. Citra Anugerah 1 paket (Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. yang bersepakat dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan bendera perusahaan lain atau atas nama perusahaan lain, bertentangan dengan:
1. Pasal 87 ayat (3), Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "*Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan s*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”;

2. Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dimana ditentukan, *“Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa serta memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa”;*

- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. selaku Sekretaris Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), guna kepentingan pembayaran yang dilaksanakan Terdakwa, meminta kepada Tim PPHP, untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang menyatakan 11 paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 sudah selesai seratus persen, dengan mengatakan, *“tolong tanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak”*, pada hal Tim PPHP tidak seluruhnya dan ada yang tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, bahkan ada anggota Tim PPHP tidak mengakui tandatangannya yang tertera dalam BPHP;
- Bahwa dari pemeriksaan beberapa paket pekerjaan pemasangan SR air bersih dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016 di lapangan, diketahui ada beberapa item pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak, antara lain Paket RSH Dzaky Indah Residen Kecamatan Sungai Tabuk : sebagian besar tidak dilakukan pemasangan selubung pipa dan tidak ada pekerjaan bongkar aspal/beton;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Harniah, S.T. selaku Sekretaris Tim PPHP merangkap PPTK tersebut, bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

Halaman 36 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;*
- 2) Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, “PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.” Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa, “Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.” Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010, tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK dan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Tim PPHP yang menyatakan pekerjaan selesai seluruhnya serta adanya tanda tangan Konsultan Pengawas yang telah *discanning* saksi Harniah, S.T. atas arahan Edy Mulyono, S.T. terhadap seluruh Berita Acara kemajuan Pekerjaan yang dilaksanakan saksi Harniah, kemudian menyiapkan dan menandatangani dokumen kelengkapan pembayaran guna penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) kepada CV. Wiratama Karya, sehingga terhadap 11 paket pekerjaan pemasangan SR yang dilaksanakan Terdakwa tersebut dibayarkan uang sejumlah Rp 1.892.602.700,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam artus dua ribu tujuh ratus Rupiah*), dipotong PPN sepuluh persen dan PPh dua persen;
 - Bahwa Terdakwa sesuai kesepakatan dengan saksi Edy Mulyono, S.T. akan menyerahkan selisih dari nilai pembayaran paket pekerjaan setelah dikurangkan Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta Rupiah*)/paket pekerjaan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. sehingga selisih jumlah yang harus diserahkan Terdakwa adalah sebesar Rp407.602.727,26 (*empat ratus tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh enam sen*) dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. CV. Citra Anugerah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);



- a. Paket Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura: Rp172.123.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp37.123.636,36;
2. CV. Kiprah Setia Meratus (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura: Rp172.480.000,00 - Rp135.000.000,00 = Rp37.480.000,00;
3. CV. Surya Indah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket RSH Dzaky Indah Residence: Rp171.589.090,91 - Rp135.000.000,00 = Rp36.589.090,91;
4. CV. Borneo Surya Abadi Mulia (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
5. CV. Perdana Multi Abadi (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
6. PT. Lintas Bangun Perdana (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
7. PT. Mitrayasa Nusantara (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur: Rp171.633.636,36 - Rp135.000.000,00 = Rp36.633.636,36;
8. CV. Azis Fadilah (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk: Rp172.390.909,09 - Rp135.000.000,00 = Rp37.390.909,09;
9. CV. Wiratama Karya (nilai bersih setelah potong PPN dan PPh);
 - a. Paket Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur: Rp172.480.000,00 - Rp135.000.000,00 = Rp37.480.000,00;
 - b. Paket Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru: Rp172.079.090,91 - Rp135.000.000,00 = Rp37.079.090,91;
 - c. Paket Desa Limamar Kec. Astambul: Rp172.836.363,64 - Rp135.000.000,00 = Rp37.836.363,64;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp407.513.636,35 (*empat ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen*), diserahkan Terdakwa kepada saksi Edy Mulyono, S.T. bertempat di rumah saksi Edy Mulyono, S.T. Jalan Indragiri Mulya No. 2 RT. 02. RW. 01 Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru, maupun di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Jalan Pangeran Hidayatullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar, yang pembagiannya masing-m



asing untuk saksi Harniah, S.T. sebesar Rp53.185.000,00 (*lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yaitu dari perhitungan 11 (sebelas) paket kali Rp4.835.000,00, dan untuk saksi Edy Mulyono, S.T. sebesar Rp354.328.636,35.- (*tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen*), yaitu dari perhitungan Rp407.513.636,35 (*empat ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah tiga puluh lima sen*), dikurang Rp53.185.000,00 (*lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah*);

- Bahwa pembayaran yang diterima Terdakwa Mahmud Siddik tersebut, terdapat kemahalan harga karena penetapan harga per sambungan rumah (SR) tidak mengacu Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Intan Banjar, yang seharusnya hanya sebesar Rp905.850.000,00 (*sembilan ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah*), dengan perhitungan, 24 paket X 60 SR X Rp1.372.500,00 (ketentuan Perbup No.29/2011, @1 SR: Rp1.372.500,00). Terdapat selisih pembayaran diterima Terdakwa sebesar Rp986.752.700,00 (*sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah*), yaitu dari perhitungan (Rp1.892.602.727,27 – Rp905.850.000,00). Sehingga uang yang diterima Terdakwa Mahmud Siddik sebesar **Rp579.150.000,00** (*lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah*), dari perhitungan (Rp986.752.700,00 - Rp407.602.727,26,00);
- Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah, yang menyatakan, “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa”;
 2. Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, “Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak”;



3. Pasal 89 ayat 2a Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan, “Pembayaran untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
4. Bab III huruf i angka (1) huruf c Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan, “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan”. Angka (2), “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan”;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah:
 1. Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 2. Dan pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan”;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 216 yang menyatakan:
 - 1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;
 - 2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik setelah menerima pembayaran kemudian memberikan fee kepada 4 (empat) perusahaan yang dipinjam dan menerima fee dari saksi Edy Mulyono atas peminjaman perusahaan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Pemberian fee kepada rekanan yang dipinjam, total Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), yaitu kepada:
 - 1. Saksi Faizah Hayati Direktur CV. Citra Anugerah 1 (satu) paket: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah);
 - 2. Saksi H. Muhammad Ali Rahman Direktur CV. Kiprah: Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) Setia Meratus 1 (satu) paket;
 - 3. Saksi HASANUDIN Direktur CV. Surya Indah 1 (satu) Paket: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 4. Saksi Muchlis Sobekti Direktur PT. Mitrayasa Nusantara: Rp12.950.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) 1(satu) paket;
 - 5. Sedangkan untuk an. CV. Borneo Surya Abadi Mulia, CV. Perdana Multi Abadi, PT. Lintas Bangun Perdana dan CV. Azis Fadilah, saksi Mahmud Siddik tidak memberikan fee karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang didirikan saksi Mahmud Siddik;
 - b. Penerimaan fee dua setengah persen dari nilai kontrak peminjaman perusahaan kepada Terdakwa, yang pekerjaan atas nama perusahaan tersebut dilaksanakan saksi Boy Rachmad noor, total Rp34.432.522,73,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen) yaitu:
 - 1. Paket Desa Paku Kec. Simpang Empat, yang dilaksanakan an. CV. Citra Anugerah : $\text{Rp}172.658.181,82 \times 2, \text{lima persen} / 0.025 : \text{Rp}4.316.454,5455$;
 - 2. Paket Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, yang dilaksanakan an. CV. Kiprah Setia Meratus : $\text{Rp}172.168.181,82 \times 0.025 : 4.304.204,5455$;
 - 3. Paket Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, yang dilaksanakan an. CV. Surya Indah : $\text{Rp}171.945.454,55 \times 0.025 : \text{Rp}4.298.636,3638$;
 - 4. Paket Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan yang dilaksanakan an. CV. Perdana Multi Abadi : $\text{Rp}171.767.272,73 \times 0.025 : \text{Rp}4.294.181,8182$;

Halaman 41 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



5. Paket RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura dilaksanakan, an. PT. Mitrayasa Nusantara : Rp171.722.727,27 X 0.025 : Rp4.293.068,1818;
6. Paket Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan dilaksanakan, an. PT. Mitrayasa Nusantara : Rp172.301.818,18 X 0.025 : Rp4.307.545,4545;
7. Paket Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk yang dilaksanakan, an.CV. Azis Fadilah : Rp172.346.363,64 X 0.025 : Rp4.308.659,091;
8. Paket Jl. Awang Raya Gambut Kec. Gambut, yang dilaksanakan an.CV. Bhakti Mandiri Lestari : Rp172.390.909,09 X 0.025 : Rp4.309.772,72;

Sehingga total bersih yang yang diterima Terdakwa sebesar **Rp580.632.522,73** (lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen), yang merupakan perhitungan dari Rp579.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu Rupiah), ditambah Rp34.432.522,73 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah tujuh puluh tiga sen), dikurang Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Wiratama Karya yang memberikan uang kepada saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK maupun kepada saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP, yang menerima pemberian sejumlah uang dari Terdakwa selaku rekanan pelaksana pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK- Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA. 2016, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa";
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Edy Mulyono, S.T. selaku PPK bersama dengan saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat Pengadaan merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merangkap pula Sekretaris Pejabat dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), telah merugikan keuangan negara, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njar, sebesar Rp986.752.700,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah), dari keseluruhan dari keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.226.553.863,63 (empat milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah enam puluh tiga sen), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019, dengan rincian sebagai berikut:

A Pekerjaan Pemasangan SR

1	Pembayaran sesuai SP2D	Rp	8.880.850.000,00
2	Harga SR sesuai Perbup No. 29 Tahun 2011 (46 x 60 x Rp1.372.500,00)	Rp	(3.788.100.000,00)
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(968.820.000,00)
	PPN 10%	Rp	(807.350.000,00)
	PPH 2%	Rp	(161.470.000,00)
Sub Jumlah Pekerjaan Pemasangan SR (1+2+3)		Rp	4.123.930.000,00

B Pekerjaan Pengawasan

1	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. Borneo Raya Konsultan	Rp	49.500.000,00
2	Pembayaran sesuai SP2D kepada CV. Mandiri Tata Sarana Consultant	Rp	44.500.000,00
3	Pajak yang disetor ke kas Negara	Rp	(11.963.636,37)
	PPN 10%	Rp	(8.545.454,55)
	PPH 4%	Rp	(3.418.181,82)
Sub Jumlah Pekerjaan Pengawasan (1+2+3)		Rp	82.036.363,63

C Pekerjaan Kurang

SR yang belum terpasang (15 x Rp1.372.500,00)	Rp	20.587.500,00
--	----	---------------

Total Kerugian Keuangan Negara (A+B+C)	Rp	4.226.553.863,63
---	-----------	-------------------------

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 43 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Siddik tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Siddik terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahmud Siddik**:
 - Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** subsidiar **4 (empat) bulan** kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa **Mahmud Siddik** membayar Uang Pengganti (UP) sebesar **Rp580.632.495,47 (lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tujuh sen)** Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No Rekening Bank

Halaman 44 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

2. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
3. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
4. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahruiji, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;
5. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.424.728,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M.

Halaman 45 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat
Kec. Martapura;

6. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.602.091,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendehara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman.
7. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.610.637,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
8. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
9. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0131 /SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
10. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki

Halaman 46 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

11. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
12. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
13. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir,S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
14. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM /2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M. Fathurrahman Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus

Halaman 47 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk.

15. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.433.637,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
16. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.982.954,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
17. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.630.682,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.
18. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan rupiah), Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
19. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 20. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
 21. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;
 22. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan / Hartati / Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
 23. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra

Halaman 49 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan / Hartati / Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendehara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;

24. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;
25. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara / Zulfauzan Lutfi / Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
26. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra / Ahmad Syakir, S.Ag / Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
27. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra / Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus

Halaman 50 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
28. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T./Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
29. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra / Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
30. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra/ Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
31. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya / Mahmud Siddik / Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
32. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto / Suhartini / direktur, No. Rekening Bank

Halaman 51 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;

33. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya / Mahmud Siddik / Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.992.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
34. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.469.272,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;
35. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.617.318,00 (delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
36. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's / Erni Yusnita, S.E / Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.831.637,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor,

Halaman 52 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

37. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0536/SPM/LS/BL / DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's / Erni Yusnita, S.E /Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
38. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.259.772,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
39. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
40. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur.

Halaman 53 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
42. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya / Mahmud Siddik / Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.641.818,00 (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
43. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
44. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
45. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.194.546,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

46. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
47. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
48. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
49. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT.

Halaman 55 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
50. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
51. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan / Hartati / Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.126.137,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
52. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
53. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
54. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/

Halaman 56 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.092.728.00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;

55. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp129.360.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
56. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
57. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;
58. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,S.E / Direktur. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT.

Halaman 57 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
59. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp128.625.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
60. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
61. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
62. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.025.272,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

Halaman 58 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya / Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.864.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;
64. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
65. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.009.637,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;
66. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
67. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah

Halaman 59 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

68. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah M, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
69. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
70. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
71. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
73. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp163.559.772,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
74. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
75. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk;
76. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah

Halaman 61 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

77. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp34.496.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
78. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
79. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
80. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

Halaman 62 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.643.500,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
82. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
83. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
84. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.632.909,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
85. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani

Halaman 63 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

87. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

Disita Dari Achmad Zulyadaini:

88. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR

Halaman 64 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

89. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/ DISPERKIM / 2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5;

Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (lima persen) yang dilegalisir;

90. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM :0824/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.432.818,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5;

Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

91. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0825/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas

Halaman 65 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

92. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.588.363,00 (delapan juta ima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

93. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :

Halaman 66 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016
Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.178.909.,00
(seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan
an ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita,SE/Direktur; NPWP :
02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8;
Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan
diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR
Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5
(sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

94. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0830/SPM/LS/BL/
DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas
Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :
144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016
Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.559.772.,00
(seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh
ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP:
01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7;
Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin;
Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan
diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR
Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan
puluh lima persen) yang dilegalisir;

95. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0833/SPM/LS/BL/
DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas
Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :
145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016
Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 67 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

96. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

97. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.644.409,00 (seratus

Halaman 68 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

98. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah) (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. Surya Indah/HasanuddinDirektur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

99. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Halaman 69 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada : CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

100. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,SE/Direktur; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

101. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,SE/Direktur; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama A. Yani Banjarmasin;

Halaman 70 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

102. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

103. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur; NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD:1.03 01 30 125 2;
105. Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : Boyke W. Triestiyanto, M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;
106. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;
107. Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : Boyke W. Triestiyanto, M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;
108. Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0659/SPM/GU/DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;
Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp2.999.648.833,00 (dua

Halaman 72 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

109. Kepada : Masriani, S.A.P./Bp. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Banjar; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;

110. Rekapitulasi SP2D Netto / Bersih;

Disita Dari H. Abdullah Fahtar, S.E, M.M;

111. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. Lintas Bangun Perdana;

112. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. Citra Anugerah;

113. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. Kiprah Setia Meratus;

114. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Surya Indah ;

115. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. Citra Anugerah;

116. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. Wiratama Karya;

Halaman 73 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Mitrayasa Nusantara ;
118. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. Perdana Multi Abadi;
119. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Azis Fadillah;
120. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Putra Lidy's;
121. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. Putra Lidy's;
122. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. Rezki Fatimah;
123. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. Jaya Putra;
124. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Rezki Fatimah;

Halaman 74 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. Ganjaran Sayuto;
126. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Bhakti Mandiri Lestari;
127. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Kiprah Setia Meratus;
128. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. Surya Indah;
129. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. Wiratama Karya;
130. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. Perdana Multi Abadi;
131. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. Wiratama Karya;
132. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat,

Halaman 75 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;

133. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. Mitrayasa Nusantara;
134. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. Karaya Jaya;
135. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara;
136. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. Putra Lidy's;
137. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hiran Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
138. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. Jaya Putra;
139. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
140. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. Cahaya Putera;
141. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan

Halaman 76 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan,
Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. Citra
Pembangunan;

142. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. Ganjaran Sayuto;
143. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. Cahaya Putera;
144. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. Karaya Jaya;
145. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. Mitrayasa Nusantara;
146. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Aldy Karya Mandiri;
147. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;
148. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Cahya Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. Bersaudara ;
150. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara ;
151. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. Borneo Surya Abadi Mulia;
152. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Ganjaran Sayuto;
153. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
154. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. Karaya Jaya;
155. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. Aldy Karya Mandiri;
156. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM / 2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
157. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Halaman 78 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;

158. SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan Harniah, S.T. selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
159. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
160. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
161. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
162. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
163. Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
164. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
165. Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
166. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;

Halaman 79 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;
168. Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;
169. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. Citra Pembangunan;
170. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
171. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
172. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Pembangunan;
173. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
174. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Lintas Bangun Perdana;
175. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Surya Indah;
176. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. Rezki Fatimah;
177. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. Jaya Putra;
178. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;

Halaman 80 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Cahaya Putera;
180. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
181. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;
182. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. Cahya Putera;
183. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
184. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. Wiratama Karya.
185. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Bhakti Mandiri Lestari;
186. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
187. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
188. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Anugerah;
189. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
190. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. Karaya Jaya.

Halaman 81 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;
192. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
193. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
194. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. Surya Indah;
195. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;
196. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. Ganjaran Sayuto;
197. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. Wiratama Karya;
198. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
199. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Kiprah Setia Meratus;
200. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
201. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. Wiratama Karya;
202. Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;

Halaman 82 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Borneo Raya Konsultan;
204. Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
205. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
206. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
207. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
208. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp38.720.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
209. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
210. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
211. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp184.300.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
212. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.492.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;
213. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;

Halaman 83 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
215. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
216. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
217. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.690.000. (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
218. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp184.110.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
219. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
220. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
221. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp106.232.500,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
222. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp77.260.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
223. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
224. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;

Halaman 84 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
226. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.587.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
227. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
228. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
229. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
230. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
231. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
232. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
233. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp182.970.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
234. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;

Halaman 85 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
236. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
237. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Cahya Putera;
238. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
239. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.687.500,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
240. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp184.062.500,00 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
241. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
242. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp106.480.000,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
243. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
244. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
245. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;

Halaman 86 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;
247. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;
248. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
249. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
250. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp77.100.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
251. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
252. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp106.012.500,00 (seratus enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
253. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
254. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
255. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.672.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;
256. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp38.690.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
257. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp145.087.500,00 (seratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;

Halaman 87 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



258. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
259. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
260. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
261. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
262. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.825.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
263. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
264. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
265. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
266. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
267. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
268. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
269. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;

270. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
271. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
272. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Karya J aya;
273. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp38.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
274. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
275. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec.Sungai Pinang sebesar Rp144.375.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
276. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
277. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
278. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
279. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
280. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;

Halaman 89 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
282. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;
283. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp9.655.000.00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;
284. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp144.937.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
285. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp38.650.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Citra Pembangunan;
286. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
287. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
288. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
289. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.655.000.00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
290. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
291. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
292. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun

Halaman 90 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

293. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Harniah, ST yang dileges;

294. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016;

295. 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Disita Dari Harniah;

296. 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;

297. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

298. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

299. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

300. 1 (satu) eksampkler Peaturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;

301. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

Halaman 91 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

Disita Dari H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

303. 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

304. 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

305. Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2015;

306. Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Mulyono, S.T;

307. Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Edy Mulyono, S. T;

308. 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR Tahun Anggaran 2016 masing-masing:

a) 1 (satu) lembar catatan 24 (dua puluh empat) paket yang dilaksanakan Yuyun ditandatangani Edy Mulyono, S.T;

b) 1 (satu) lembar catatan 11 (sebelas) paket yang dilaksanakan Bapak Boy ditandatangani Edy Mulyono, S.T;

c) 1 (satu) lembar catatan 11 (sebelas) paket yang dilaksanakan Mahmud Siddik ditandatangani Edy Mulyono, S.T;

309. Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh Edy Mulyono (tulisan tangan Edy Mulyono)

310. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama Edy Mulyono, S.T. yang dileges;

311. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

312. Uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera,

Halaman 92 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Edy Mulyono, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

Disita Dari Edy Mulyono;

313. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;
314. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
315. 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
316. 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;
317. 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;
318. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;
319. 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;
320. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

Disita Dari Muhammad Rusdi;

321. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Henny Rupiyantri, S.H. Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
322. 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;

Disita Dari Tubagus Surya Wikadi, S.T;

323. Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan

Halaman 93 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi
Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

324. Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016
Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan
Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi
Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;
325. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang tarif
air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
326. Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun 2017 tentang tarif air
minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
327. Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air
bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½
Tapping tahun 2017 – 2018;

Disita Dari Said Umar;

328. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan
yang dileges POS;
329. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn.,
Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
330. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn.,
Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

Disita Dari Dina Heldita;

331. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Terdakwa
dengan Saudara Edy Mulyono;
332. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy
Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;
333. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya
Putra;
334. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris
yang terpasang di lapangan;

Disita Dari Langgeng Sri Wahyuni;

335. SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar,
Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten
Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun
Anggaran 2016, yang dilegalisir;

Halaman 94 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
337. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
338. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
339. Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;

Disita Dari Boyke WT;

340. Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;
Disita Dari Masriani;

341. Uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. Putra Lidy's, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
342. 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
343. 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;

Disita Dari Erni Yusnita;

344. Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Hasanuddin (Direktur CV. Surya Indah), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;

Disita Dari Hasanuddin;

Halaman 95 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);

346. Surat Kuasa (belum disita);

Disita Dari Boy Rachmat Noor;

347. 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Terdakwa.,
dengan Saudara Edy Mulyono;

348. 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy
Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;

349. 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya
Putra;

350. 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris
yang terpasang di lapangan;

Disita Dari Terdakwa;

351. Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip
setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003
01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02
Oktober 2019, atas nama penyetor ERNAWATI, terkait perkara
Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih
Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. Langgeng
Sri Wahyuni;

Disita Dari Terdakwa;

352. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan
yang dileges POS;

353. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn.,
Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS ;

354. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn.,
Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

Disita Dari Dina Heldita;

355. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Disita Dari H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

Halaman 96 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Siddik** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahmud Siddik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0618/SPM/LS/ BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang

Halaman 97 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.424.728,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.602.091,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;

Halaman 98 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



- 7) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.610.637,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani

Halaman 99 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;

- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0090/SPM/LS/BL / DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M. Fathurrahman Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.433.637,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

Halaman 100 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.982.954,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0192/SPM/LS/BL / DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.630.682,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta

Halaman 101 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;

- 21) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;

Halaman 102 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta

Halaman 103 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

- 30)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 31)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 32)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;
- 33)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.992.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 34)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos

Halaman 104 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.469.272,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;

35) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.617.318,00 (delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

36) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.831.637,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

37) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;

38) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.259.772,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

Halaman 105 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.641.818,00 (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua

Halaman 106 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

- 44) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.194.546,00 (seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 107 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.126.137,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 52) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh

Halaman 108 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta enam ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;

- 53)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 54)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.092.728.00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;
- 55)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp129.360.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 56)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;

Halaman 109 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0272/SPM/LS/BL / DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,S.E/Direktur. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp128.625.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu

Halaman 110 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

- 62)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.025.272,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 63)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.864.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;
- 64)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 65)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.009.637,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 67) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 68) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah M, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 69) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
- 70) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu

Halaman 112 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

- 71) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 73) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp163.559.772,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
- 74) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
- 75) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M

Halaman 113 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;

- 76)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 77)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp34.496.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH JI Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 78)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 79)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa

Halaman 114 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

- 80)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 81)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.643.500,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 82)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 83)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;
- 84)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra

Halaman 115 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.632.909,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;

85) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

86) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;

87) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/ DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;

88) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/ DISPERKI M/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Halaman 116 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

- 89) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (lima persen) yang dilegalisir;

- 90) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.432.818,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

- 91)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

- 92)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.588.363,00 (delapan juta ima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Halaman 118 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

93) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita,SE/Direktur; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

94) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani

Halaman 119 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

- 95)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

- 96)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan

Halaman 120 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah/SR Desa Mandiingin Barat Kec. Karang Intan. Termin.
Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

- 97)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiingin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

- 98)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah);

Kepada : CV. Surya Indah/HasanuddinDirektur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

Halaman 121 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Kepada : CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

100) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,SE/Direktur; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

101) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas

Halaman 122 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor :
141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016
Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.603.954,00
(delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh
empat rupiah);

Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,SE/Direktur;
NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank :
001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama
A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-
Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang
Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

102) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM:
0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening
Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.517.454,00
(seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat
ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur;
NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank :
016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani
Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa
Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan
Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.
Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

103) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM:
0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Halaman 123 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur;
NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

- 104)** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;
- 105)** Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum: Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : Boyke W. Triestiyanto, M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;
- 106)** Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01 30 12 5 2;
- 107)** Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama :

Halaman 124 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyke W. Triestiyanto, M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan :
Kepala Dinas;

- 108)** Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0659/SPM/GU/DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;
- 109)** Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
- 110)** Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- 111)** Kepada : Masriani, S.A.P./Bp. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Banjar; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;
- 112)** Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;
- 113)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. Lintas Bangun Perdana;
- 114)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. Citra Anugerah;
- 115)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. Kiprah Setia Meratus;
- 116)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Surya Indah ;

Halaman 125 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. Citra Anugerah;
- 118)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. Wiratama Karya;
- 119)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Mitrayasa Nusantara ;
- 120)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. Perdana Multi Abadi;
- 121)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Azis Fadillah;
- 122)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Putra Lidy's;
- 123)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. Putra Lidy's;
- 124)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. Rezki Fatimah;
- 125)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. Jaya Putra;

Halaman 126 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Rezki Fatimah;
- 127)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. Ganjaran Sayuto;
- 128)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Bhakti Mandiri Lestari;
- 129)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Kiprah Setia Meratus;
- 130)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. Surya Indah;
- 131)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. Wiratama Karya;
- 132)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. Perdana Multi Abadi;
- 133)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. Wiratama Karya;

Halaman 127 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;
- 135)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. Mitrayasa Nusantara;
- 136)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. Karaya Jaya;
- 137)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara ;
- 138)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. Putra Lidy's;
- 139)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
- 140)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. Jaya Putra;
- 141)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
- 142)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. Cahaya Putera;

Halaman 128 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



- 143)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. Citra Pembangunan;
- 144)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. Ganjaran Sayuto;
- 145)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. Cahaya Putera;
- 146)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. Karaya Jaya;
- 147)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. Mitrayasa Nusantara;
- 148)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Aldy Karya Mandiri;
- 149)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;
- 150)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Cahya Putera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. Bersaudara ;
- 152)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara ;
- 153)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 154)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Ganjaran Sayuto;
- 155)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
- 156)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. Karaya Jaya;
- 157)** Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. Aldy Karya Mandiri;
- 158)** Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
- 159)** Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Halaman 130 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 160)** SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan Harniah, S.T. selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- 161)** Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 162)** Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 163)** Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 164)** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 165)** Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 166)** Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 167)** Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;
- 168)** Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
- 169)** Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;

Halaman 131 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170)** Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;
- 171)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. Citra Pembangunan;
- 172)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 173)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
- 174)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Pembangunan;
- 175)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
- 176)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Lintas Bangun Perdana;
- 177)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Surya Indah;
- 178)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. Rezki Fatimah;
- 179)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. Jaya Putra;
- 180)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;
- 181)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Cahaya Putera;

Halaman 132 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
- 183)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;
- 184)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. Cahya Putera;
- 185)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
- 186)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. Wiratama Karya.
- 187)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Bhakti Mandiri Lestari;
- 188)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
- 189)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
- 190)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Anugerah;
- 191)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
- 192)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. Karaya Jaya.
- 193)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;

Halaman 133 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
- 195)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
- 196)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. Surya Indah;
- 197)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;
- 198)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. Ganjaran Sayuto;
- 199)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. Wiratama Karya;
- 200)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
- 201)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Kiprah Setia Meratus;
- 202)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
- 203)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. Wiratama Karya;
- 204)** Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 205)** Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Borneo Raya Konsultan;

Halaman 134 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



- 206)** Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
- 207)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 208)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 209)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 210)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp38.720.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 211)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 212)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 213)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp184.300.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 214)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.492.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 215)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 216)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 218)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 219)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.690.000. (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 220)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp184.110.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 221)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 222)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 223)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp106.232.500,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 224)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp77.260.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 225)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 226)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 227)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 228)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.587.500,00 (seratus delapan puluh tiga

Halaman 136 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 229)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 230)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 231)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 232)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 233)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 234)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 235)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp182.970.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 236)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 237)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 238)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;

Halaman 137 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Cahya Putera;
- 240)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 241)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.687.500,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 242)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp184.062.500,00 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 243)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 244)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp106.480.000,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 245)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 246)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 247)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 248)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 249)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;

Halaman 138 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
- 251)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
- 252)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp77.100.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 253)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Rezki Fatimah;
- 254)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp106.012.500,00 (seratus enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Rezki Fatimah;
- 255)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 256)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 257)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.672.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 258)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp38.690.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 259)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp145.087.500,00 (seratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 260)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 261)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;

Halaman 139 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 263)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 264)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.825.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 265)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 266)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 267)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 268)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 269)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 270)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 271)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 272)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 273)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;

Halaman 140 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Karya Jaya;
- 275)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp38.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 276)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 277)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp144.375.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 278)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 279)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 280)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 281)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 282)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 283)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 284)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;
- 285)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp9.655.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;

Halaman 141 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp144.937.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 287)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp38.650.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 288)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 289)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 290)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 291)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.655.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 292)** 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 293)** 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 294)** 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 295)** 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Harniah, ST yang dileges;
- 296)** 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih

Halaman 142 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;

297) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;

298) 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;

299) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

300) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

301) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;

302) 1 (satu) eksampler Pearturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;

303) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;

304) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;

305) 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

306) 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;

Halaman 143 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 307)** Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;
- 308)** Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Mulyono, S.T.;
- 309)** Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Edy Mulyono, S.T.;
- 310)** 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA. 2016 masing-masing:
- a) 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan Yuyun di tandatangani Edy Mulyono, S.T.;
 - b) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy di tandatangani Edy Mulyono, S.T.;
 - c) 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Mahmud Siddikdi tandatangani Edy Mulyono, S.T.;
- 311)** Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh Edy Mulyono (tulisan tangan Edy Mulyono);
- 312)** 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama Edy Mulyono, S.T. yang dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harniah, S.T.;

- 313)** Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 314)** Uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Edy Mulyono, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
314. a) Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama penyeter Edy Mulyono, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. setelah dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen);

315) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;

316) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;

317) 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

318) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;

319) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;

320) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;

321) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;

322) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;

323) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Henny Rupiyantri, S.H., Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;

324) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;

325) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

326) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan

Halaman 145 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;

- 327)** Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 328)** Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 329)** Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;
- 330)** 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan yang dileges POS;
- 331)** 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 332)** 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 333)** 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Langgeng Sri Wahyuni, S.T. dengan Saudara Edy Mulyono;
- 334)** 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;
- 335)** 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya Putra;
- 336)** 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;
- 337)** SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 338)** Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 339)** Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
- 340)** Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;

Halaman 146 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341)** Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;
- 342)** Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;
- 343)** Uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. Putra Lidy's, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 344)** 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 345)** 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 346)** Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Hasanuddin (Direktur CV. Surya Indah), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 347)** Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);
- 348)** Surat Kuasa (belum disita);
- 349)** 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Langgeng Sri Wahyuni, S.T. dengan Saudara Edy Mulyono;
- 350)** 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;
- 351)** 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya Putra;
- 352)** 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;
- 353)** Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter ERNAWATI, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. LANGGENG SRIWAHYUNI;

Halaman 147 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353.a) Serifikat Hak Milik No. 9137 atas nama DEVI SISCO, S.H;

Barang bukti nomor 353 dan 353.a dikembalikan kepada saksi Langgeng Sri Wahyuni, S.T;

354) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan yang dileges POS;

355) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

356) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

357) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harniah, S.T;

357.a) Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 10390 atas nama Terdakwa Mahmud Siddik;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mahmud Siddik;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Akta,Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Mei 2020, Nomor 7/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2020 . sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor. 9/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2020/PN.Bjm yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 148 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020 telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Akta penerimaan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui bantuan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 2 Juni 2020 Nomor W15.U1/1516/Pid.Sus-TPK/2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 April 2020, sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Mei 2020 Nomor : W15.U1/1389/Pid/Tipikor/V/2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: No. W15.U1/1390/Pid/Tipikor/V/2020 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa **Mahmud Siddik** sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : **28/Pid.Sus-TPK/2019/P.N.Bjm tanggal 06 Mei 2020**, karena masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dikarenakan tuntutan Penuntut Umum terhadap para terdakwa adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Pidana Penjara tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan Negara Sebesar **Rp580.632.495,47 (lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen)**.
- Bahwa demikian pula dengan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pengganti denda selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana tuntutan kami pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**.

Halaman 149 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain dari pidana penjara tersebut Penuntut Umum juga kurang sependapat dengan pidana uang pengganti yang sama sekali tidak dibebankan kepada terdakwa **Mahmud Siddik**, padahal menurut Penuntut Umum sesuai dengan perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : **S R-132/PW16/5/2019 tanggal 26 April 2019**, telah ditemukan kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sejumlah kurang lebih **Rp580.632.495,47 (lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh tujuh sen)**, jumlah tersebut yang seharusnya diperanggungkan oleh Terdakwa selaku selaku kontraktor pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan TA 2016 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Banjar. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait dengan pidana uang pengganti tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Mahmud Siddik bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi dengan saksi Edy Mulyono, S.T. dan saksi Harniah, S.T. yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Bersepakat agar CV Wiratama Karya (CV WK) mendapatkan 11 paket pekerjaan pemasangan SR baik atas nama CV WK maupun dengan bendera rekanan lain.
 - Bersepakat akan adanya pembagian fee atas pemberian 11 paket pekerjaan tersebut dengan perhitungan, besaran nilai paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak / SPK dikurang Rp135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar lebih kurang Rp37.000.000.-, (tiga puluh tujuh juta rupiah) per paket pekerjaan sudah termasuk biaya sebesar Rp4.835.000.- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk biaya administrasi pembuatan dokumen yang dikelola saksi Harniah, ST. Terdakwa juga meminta saksi Mahmud Siddik untuk bersedia meminjamkan perusahaan yang diawasi saksi Mahmud Siddik, yang disetujui saksi Mahmud Siddik dengan syarat adanya fee 2,5 %.
 - Bersepakat melakukan proses pengadaan langsung secara formalitas, dimana proses itu sendiri tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kel

Halaman 150 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engkan dokumen kontrak/SPK dibuat pada saat dilakukan penyeli-
dikan oleh Kejati Kalsel.

- Bersepakat untuk membayarkan/menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pemasangan SR walaupun pekerjaan belum 100% karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak terpasang.
- Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik atas informasi dan permintaan saksi E dy Mulyono tersebut, saksi Mahmud Siddik kemudian mengumpulkan be-
berapa rekanan yang bersedia perusahaannya dipinjam beserta kelengk-
apan dokumennya, masing-masing :
 1. Saksi Faizah Hayati Direktur CV Citra Anugerah.
 2. Saksi H Muhammad Ali Rahman Direktur CV Kiprah Setia Mera-
tus.
 3. Saksi Hasanuddin Direktur CV Surya Indah.
 4. Saksi Drs Milyani, M.A.P.. Direktur CV Borneo Surya Abadi Muli-
a.
 5. Saksi Saubari Direktur CV Perdana Multi Abadi.
 6. Saksi Muhammad Ramli Rusli Direktur CV Lintas Bangun Perd-
ana.
 7. Saksi Muchlis Sobekti Direktur CV Mitrayasa Nusantara.
 8. Saksi M Fathurrahmi Direktur CV Aziz Fadilah
- Dokumen-dokumen perusahaan tersebut kemudian diserahkan Terdakw-
a Mahmud Siddik kepada saksi Harniah di kantor Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Banjar jalan Pangeran Hidayatullah No.2 Martap-
ura. Dari 8 (delapan) perusahaan tersebut, seluruhnya dipinjamkan saks-
i Mahmud Siddik sebagaimana kesepakatan awal dengan Terdakwa, dita-
mbah satu perusahaan yaitu CV Bhakti Mandiri Lestari.
- Bahwa tindakan Terdakwa dan saksi Edy Mulyono, S.T. serta saksi Harni-
ah, S.T. bertentangan dengan Pasal 6 huruf g dan h Perpres No.70 Tahu-
n 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 tentan-
g Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu : (g), "Para pihak yang terkait
t dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, me-
nghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi d-
engan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang s-
ecara langsung atau tidak langsung merugikan negara " dan (h), "Para pi-
hak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus me-
matuhi etika, Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa
apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga ber-
kaitan dengan pengadaan barang / jasa."

Halaman 151 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Wiratama Karya, yang memberikan uang kepada saksi Edy Mulyono, S.T. PPK maupun kepada saksi Harniah, S.T. selaku Pejabat pengadaan merangkap PPTK dan merangkap pula Sekretaris Tim PPHP, yang menerima pemberian sejumlah uang dari Terdakwa selaku rekanan pelaksana pengadaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK- Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016, bertentangan dengan Pasal 6 huruf h Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan, "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa."

Berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutus perkara ini sesuai dengan apa yang mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 24 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, selengkapya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
2. Sebagaimana memori banding yang diajukan Penuntut Umum/pemohon banding tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan disebabkan pemohon banding berupaya agar Terdakwa/Terbanding bersalah, padahal *judex factie* Tingkat Pertama memberikan putusan sudah tepat bahkan

Halaman 152 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pula dapat membebaskan termohon banding karena tidak bersalah dan semua pekerjaan termohon banding sesuai dengan kontrak dan ketentuannya, sebagaimana dalam putusan perkara Pidana Nomor:28 /PID.SUS.TPK/2019/PN.BJM, tanggal 06 Mei 2020.

3. Penasihat Hukum perlu membahas kembali mengenai unsur-unsur pasal yang di tuntut Pemohon Banding Penuntut Umum mendakwa Termohon banding dengan dakwaan dan menuntut melanggar Subsider: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang menjadi unsur-unsur deliknya adalah :

1. Unsur Setiap;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dalam hubungannya mengenai pembuktian unsur delik ini kami mengikuti pola mengenai pembahasan unsur-unsur tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya pada tanggal 24 April 2020;

ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa menurut Penuntut Umum, dalam perkara ini, berdasarkan fakta bahwa Terdakwa Mahmud Siddik sebagai kontraktor Pelaksana/Penyedia dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banjar TA 2016 merupakan orang perorangan yang identitasnya sama dengan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa merupakan pihak ketiga yang mengerjakan sambungan baru PDAM Kabupaten Banjartahun 2016, yang menurut Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan **NOMOR.REG PERKARA :PDS-03/0.3.13/Ft.1/12/2019** serta dianggap sebagai orang yang dapat berpikir dan

Halaman 153 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai subyek hukum sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan alasan tersebut yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mahmud Siddik**, menurut saudara Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi;

Penasihat Hukum terdakwa kurang sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan tindak pidana telah terbukti hanya dengan berdasarkan pada argumen terbatas sebagaimana yang dikemukakan di dalam membuktikan unsur ini, sebelum dapat membuktikan secara keseluruhan unsur delik yang didakwakan secara lengkap dan menyeluruh. Tegasnya sebagai terdakwa berpendapat bahwasanya guna menentukan unsur “*Setiap orang*” dalam dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan terdakwa dalam persidangan sekarang ini. Dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya, apakah memang terbukti dan atau sebaliknya tidak terbukti sama sekali. Pembuktian unsur ini harus dalam kesatuan yang bulat, utuh dan menyeluruh, tidak bersifat parsial, bagian demi bagian, sesuai dengan kesepakatan hukum untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana seperti yang sekarang dialami oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*”, sebagaimana yang disimpulkan dalam surat tuntutan, menurut pendapat kami tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya serta sarat dengan subjektifitas. Penuntut tidak dapat membuktikan tentang kekayaan terdakwa, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut tidak dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan sama sekali tidak benar. Terdakwa menerima total pembayaran sesuai dengan SP2D terdakwa sebanyak 11 paket, yaitu sebesar Rp1.893.602.727,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu tujuh ratus dua

Halaman 154 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



puluh tujuh rupiah) dan tidak pernah mengambil keuntungan lain dari kedudukan terdakwa sebagai Kontraktor atau Pelaksana/Penyedia dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar TA 2016. Sebaliknya, Pak Edy Mulyono pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) secara pribadi yang menurut keterangan Pak Edy diperuntukan untuk oknum Kejaksaan sekitar tahun 2016;

Bahwa semua pekerjaan 11 paket yang terdakwa kerjakan telah diserahkan terimakan atau selesai dan telah dibayar seluruhnya serta tidak ada masalah. Terdakwa beserta para pekerja terdakwa telah menyelesaikan semua pekerjaan, yakni 11 paket yang telah dikoordinasikan oleh pihaknya yaitu pihak PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum selama pengerjaannya;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan maka kami berpendapat bahwasanya unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* " tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena issue hukum yang kami kemukakan sebagai hipotesis telah terjawab bahwasanya tidak ada "*niat kesengajaan sebagai tujuan*" dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *atau suatu korporasi*;

Ad. 3 "Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) . Adanya unsur "menyalahgunakan kewenangan" yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum;

Bahwa Terdakwa Mahmud Siddik merupakan seorang direktur CV Wiratama Karya dan bekerja sebagai kontraktor perpipaan sejak tahun 2004. Namun, walaupun terdakwa hendak dimintai tanggung jawab, ternyata terdakwa bukan orang yang punya kewenangan menentukan. **Terdakwa hanya bertindak sebagai kontraktor pelaksana/penyedia dalam kegiatan pembangunan sarana dan rasarana penunjang air bersih perdesaan pada**



dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar TA 2016, bukan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan usulan anggaran program pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (DAK Reguler) pada rencana kerja anggaran (RKA) Dinas PUPR Banjar. Penggunaan dana tersebut pun semuanya digunakan untuk mengerjakan paket pekerjaan adalah atas arahan dari Pak Edy Mulyono selaku PKK. Artinya, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menggunakan uang tersebut tanpa ada perintah dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pak Edy Mulyono selaku PPK dan Ibu Harniah selaku PPTK;

Bahwa terkait pengadaan barang / jasa pemerintah yang dipermasalahkan terhadap terdakwa karena dilakukan penunjukan langsung pada dasarnya tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku demi efektif, efisien dan tepat waktu pengerjaan sebagaimana prinsip-prinsip dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. Penunjukan Langsung sendiri merupakan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Karena kedudukan terdakwa sebagai penyedia dalam hal ini memiliki legalitas yang sah berdasarkan Penunjukan Langsung oleh saksi saksi Boyke Wahyu Triestiyanto, ST selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar/Pengguna Anggaran;

Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan “tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut”. Dalam bahasa Belanda, rumusan ayat ini adalah ‘*Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegevendoor het daartoe bevoegde gezag*’. Poin penting ayat ini adalah pemberian wewenang oleh pejabat yang berwenang. Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara



a atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. Oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, *tidak terpenuhi dan tidak terbukti*;

Ad.4: : “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”;

Pasal 66 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “*HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.*” Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli Bapak Tjipto Prasetyo Nugroho, AK. Selanjutnya beliau juga menerangkan bahwasanya pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler) Kabupaten Banjar TA 2016 yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat yang telah disetujui oleh Pusat maka daerah tinggal melaksanakan saja program yang dibiayai pusat tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga dasar perhitungan HPS yang menggunakan Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 yang menggunggungkan sebesar biaya Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket SR menurut hemat terdakwa adalah tidak menyalahi aturan;

Bahwa jika perhitungan biaya pemasangan sambungan pipa berpatokan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2011 yang mana sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan fakta dilapangan tentu akan menghambat kelancaran program dikemudian hari. Berdasarkan keterangan beberapa saksi di persidangan menerangkan bahwasanya pemasangan sambungan pipa PDAM biasanya dibayarkan sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena harus membayar beberapa item tambahan. Karena pada beberapa kasus ditemukan bahwasanya untuk biaya pemasangan baru sambungan rumah (SR) untuk 1 (satu) rumah bisa mencapai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal tersebut juga dapat dibuktikan saksi dengan kwitansi yang telah diberikan kepada Majelis Hakim. Sehingga sangat tidak mungkin jika



perhitungan biaya hanya dianggarkan Rp 1.372.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor negara. Permasalahannya tidak ada standart mengenai bentuk audit dan bagaimana perhitungan kerugian negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu menurut hemat kami unsur “dapat merugikan keuangan negara” tidak terbukti;

Ad.5: : “Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa sebenarnya rumusan di atas (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) bukanlah unsur suatu delik melainkan ketentuan mengenai penyertaan (deelneming) dari perbuatan pidana. Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung 3 (tiga) komponen yang masing-masingnya terpisah klasifikasinya, yaitu:

- a. yang melakukan (pleger);
- b. menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. Turut melakukan (medepleger);

Bahwa di dalam surat tuntutan pidana tidak jelas klasifikasi dari perbuatan terdakwa, apakah dalam kategori sebagai yang “melakukan” (pleger), “menyuruh melakukan” (doen pleger) atau “turut melakukan” (subsidair), maka terdakwa diposisikan sebagai “turut melakukan”. (medepleger). Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat memiliki dua klasifikasi sekaligus dalam suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, mengingat kedudukan klasifikasi yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan yang jelas dengan segala konsekuensi hukumnya pula;

Namun, apabila diikuti sikap Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya jelas telah menyatakan bahwa “terdakwa melakukan perbuatan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama” dan diikuti dengan mendakwa terdakwa juga dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan terdakwa dapat dikualifisir diantaranya yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), yang turut serta melakukan (medepleger);



Penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana itu atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 KUHP;

Bahwa sebagaimana di dalam Pembelaan ini, bahwasanya konstruksi hukum "surat dakwaan" yang mengklasifikasikan terdakwa sebagai pihak yang "secara bersama-sama", merupakan konstruksi hukum yang keliru. Oleh karena terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Oleh karena untuk dapat menyatakan kebersamaan tersebut, haruslah dimulai dari awal perencanaan untuk kemudian selanjutnya menikmati hasil yang diperoleh secara bersama-sama pula;

Bahwa apabila kita cermati sebenarnya makna "turut serta melakukan" atau "secara bersama-sama" mengandung arti adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Bahwa dalam perkara terdakwa ini telah terabaikan salah satu elemen dalam hukum pidana yaitu unsur "mens rea" (*the evil of minds*). Yang menjadi penekanan penting nampaknya hanya satu elemen saja yaitu adanya "actus reus" (*the evil of deeds*). Padahal dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah "Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*; *actus reus non facit reum nisi mens sit rea*);

Bahwa berdasarkan atas alasan hukum yang dikemukakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, maka pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dalam dakwaan Kedua ini tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa. Dengan perkataan lain konstruksi hukum dalam surat dakwaan yang mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak tepat dan tidak proporsional menurut hukum;

Oleh karenanya kami sebagai Terdakwa/termohon banding memohon pada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa/termohon banding;

Halaman 159 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan No. 28/PID.SUS-TPK/2019/PN.BJM, tanggal 06 Mei 2020 :
 1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Siddik **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan sesuai dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspreek*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya Melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 6. Menyatakan sertifikat milik terdakwa yang dititipkan pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 15.15 Wita ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk dikembalikan.

Halaman 160 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya seperti semula;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm tanggal 6 Mei 2020 , Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tidak salah menilai fakta khususnya yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyatakan terdakwa telah bersalah, namun dalam menilai fakta-fakta hukum dan menerapkan hukumnya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi lebih tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, adapun pertimbangan dan fakta hukum yang perlu ditambahkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan dipertimbangkan setelah memperhatikan berita acara para saksi yang kami sebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi yang bernama Saksi H. Abdullah Fahtars e, Saksi Nurul Huda, S.E, M.Si., Saksi Masriani Binti H. M. Yusri (Alm), Saksi Maulidah, Saksi Regina Vendra Wulan, Saksi Doddyan Akbar W. Putra Bin Massir Irhadi (Alm), Saksi Sahlal Yusup Susilo, S.T. Saksi Murjani, Saksi Hj. Norwardati, St., Saksi Subliansyah, Saksi Khaezar Kusuma Wardhana, S.T. Bin I r. H. Achmad Riswandi Bandung, M.Sc., Saksi Muhammad Rusdi, Saksi Achma

Halaman 161 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Zulyadaini, Saksi Said Umar, S.T. M.S., Saksi Ibrahim G. Intan, Saksi Abdul Khalik, S.Sos, M.M., Saksi Muhammad Fadillah Noor, S.T. Saksi Mahyudin, Saksi Ahmad Sanusi, Saksi Boyke Wahyu Triestiyanto, Saksi Bayu Cipta Setia Bisma, S.T. Saksi H. Agus Budi Hariawan, Saksi Budi Utomo, S.T. Saksi Ida Farida Binti Misniansyah, Saksi Muhammad Ramli Rusli Bin H. Muhammad Rusli, Saksi H. Muhammad Ali Rahman, Saksi Hasanuddin, Saksi Zulfauzan Lutfi, Saksi Suhartini, Saksi Edy Mulyono, S.T. Saksi Harniah, S.T. Saksi Langgeng Sri Wahyuni, S.T. Saksi Boy Rachmad Noor, S.Ap, Ahli Sirajuddin, S.E., Bin H. Marali, Ahli Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak., Saksi a de Charge Wahid, Ahli (dari Terdakwa) H. Edy Harianto, S.T. S.Sos, M.T., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan indikasi Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya fakta hukum tentang penunjukkan langsung atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Pedesaan pada Dinas Perumahan Kabupaten Banjar Tahun 2016, dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum bahkan tidak menerangkan adanya rekanan pendamping sebagai perbandingan untuk alasan penunjukkan langsung;
- Tindakan Terdakwa yang aktif dalam mencari rekanan atas paket pekerjaan-paket pekerjaan SR yang menjadi bagian untuk dikerjakan Terdakwa dan mencari rekanan untuk paket SR yang menjadi bagian yang dikerjakan untuk Edy Mulyono, ST (sebagai PPK dalam proyek ini);
- Telah menjadi modus yang diketahui umum dalam perkara korupsi, dimana rekanan meminjamkan uang pada Pejabat tertentu yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengerjaan suatu proyek in casu Terdakwa Mahmud Siddik meminjamkan uang senilai Rp400.000.000.- yang tentunya secara hukum sangat tidak dibenarkan;
- Adanya tindakan penitipan uang senilai Rp1.300.000.000.-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada Penuntut Umum (Rp 900.000.000,00 + Rp400.000.000,00) yang peruntukannya untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari pengerjaan proyek SR incasu, dari terdakwa Mahmud Siddik dan saksi Edy Mulyono, ST;

Halaman 162 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memperjelas dan untuk menyatakan secara tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama khusus pertimbangan kesalahan terdakwa hanya atas adanya pembayaran uang proyek atas pembayaran kepada Cv. Borneo Karya Konsultan senilai Rp38.836.363,64 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga enam puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak, kami ambil alih juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas juga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan meninjau kembali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa, yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 163 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Siddik tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Mahmud Siddik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 164 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0618/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendehara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0106/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0126/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0129/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV.

Halaman 165 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tigas Sei Raya Kec. Simpang Empat;

- 5) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0663/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.424.728,00 (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0132/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.602.091,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0133/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.610.637,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0130/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus

Halaman 166 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0131/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Alat Kec. Astambul;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0118/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0119/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0666/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Barabai, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

Halaman 167 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0090/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.592.818,00 (delapan jutalima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0164/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M. Fathurrahman Direktur, No Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk.
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0667/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp34.433.637,00 (tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0191/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.982.954,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut;
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0192/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarbaru,

Halaman 168 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang Dibayarkan Rp8.630.682,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut.

- 18) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0668/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0127/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0098/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0128/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 4 April 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat;

Halaman 169 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0092/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0091/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang Dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat;
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0087/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinar Mas Gambut Kec. Gambut;
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0088/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00190.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dinas Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0089/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama

Halaman 170 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.263.546,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul;

- 27) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0097/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.178.909,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pengaron Kec. Pengaron;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0094/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0462/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0461/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;

Halaman 171 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0622/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.624.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0617/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Handil Nagara Kec. Gambut;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0621/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.992.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu rejo Kec. Sambung Makmur;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0412/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp34.469.272,00 (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Tabuk;
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0413/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.617.318,00 (delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;

- 36) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0535/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.831.637,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0536/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0286/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.259.772,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk;
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0530/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

Halaman 173 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0619/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.689.091,00 (enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0620/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 September 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0188/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.641.818,00 (delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0196/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0195/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Aldy Karya Mandiri/Ida Farida/Direktur, No. Rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.00.07.00831.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan;

45) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0187/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.194.546,00 (seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos., Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Limamar Kec. Astambul;

46) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0439/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.771.363,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

47) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0440/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 20 Juli 2016, Kepada CV. Bhakti Mandiri Lestari/Hamlin Sulaiman/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03486.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut;

48) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0531/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Agustus 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.586.137,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tigapuluh

Halaman 175 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;

49) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0264/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;

50) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0278/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur;

51) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0275/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02611.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.126.137,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat;

52) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0612/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 19 September 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;



- 53) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0664/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.606.182,00 (delapan juta enam ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura;
- 54) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0284/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp129.092.728.00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura;
- 55) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0285/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 Mei 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp129.360.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0270/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00189.7, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut;
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0272/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.325.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec.Simpang;

- 58) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0266/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur. No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0274/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Jaya Putra/Ahmad Syakir, S.Ag/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.02785.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp128.625.000,00 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang;
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0276/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.447.500,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0163/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina,

Halaman 178 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SosUntuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;

- 62) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0189/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp164.025.272,00 (seratus enam puluh empat juta dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0277/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.864.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur;
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0267/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Karya Jaya/Muhammad Syahrui, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.03643.6, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul;
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0473/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.009.637,00 (seratus enam puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0471/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV.

Halaman 179 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.136.591,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura;

67) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0198/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.615.091,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;

68) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0213/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah M, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;

69) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0107/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan;

70) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0102/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), Kuasa Bendahara

Halaman 180 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;

- 71) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0472/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Dzaky Indah Residen Jl. Martapura Lama Desa Sei Lulut;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0093/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani, Jumlah yang dibayarkan Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut;
- 73) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0101/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp163.559.772,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan;
- 74) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0214/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos: Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;

Halaman 181 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0165/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada CV. Aziz Fadillah/M Fathurrahmi/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00122.3, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.619.546,00 (delapan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk;
- 76) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0197/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Mitrayasa Nusantara/Mukhlis Sobekti/Direktur, No. Rekening Bank 1002927-10-8, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.686.728,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan;
- 77) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0665/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 6 Oktober 2016, Kepada CV. Kiprah Setia Meratus/H. Muhammad Ali Rahman/Direktur, No. Rekening Bank 002.00.07.00303.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Barabai, Jumlah yang dibayarkan Rp34.496.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR RSH Jl Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura;
- 78) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0680/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 10 Oktober 2016, Kepada CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni, S.E, S.T/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00188.7, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cab. Ahmad Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat;
- 79) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0215/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Lintas Bangun Perdana/Muhammad Ramli R/Direktur, No. Rekening Bank 1003035-10-3, Bank/Pos : Bank BUKOPIN Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.581.682,00



- (delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Kampung Baru Kec. Beruntung Baru;
- 80) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0212/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 15 April 2016, Kepada CV. Perdana Multi Abadi/Saubari, A.Md/Direktur, No. Rekening Bank 011.00.07.00537.4, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Banjarbaru, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk;
- 81) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0279/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 13 Mei 2016, Kepada CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01796.8, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp94.643.500,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang;
- 82) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0265/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 12 Mei 2016, Kepada CV. Wiratama Karya/Mahmud Siddik/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01982.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Pgs. Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. GT. M. Noor, Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru;
- 83) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0162/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 5 April 2016, Kepada PT. Borneo Surya Abadi Mulia/Drs. Milyani, M.A.P./Direktur, No. Rekening Bank 017.00.07.00022.5, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Fisip Unlam Bjm, Jumlah yang dibayarkan Rp163.051.954,00 (seratus enam puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) , Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Rumpiang Kecamatan Beruntung Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0190/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 11 April 2016, Kepada CV. Citra Anugerah/Faizah Hayati, S.E/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.04222.5, Bank/Pos: Bank BPD Kalsel Cabang Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.632.909,00 (delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Paku Kecamatan Simpang Empat;
- 85) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0096/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;
- 86) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0005/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 31 Maret 2016, Kepada CV. Rezki Fatimah/Muhammad Wahyu Kharisma/Direktur, No. Rekening Bank 016.00.07.00354.1, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. A. Yani Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp163.432.818,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan SR Desa Danau Salak Kec. Astambul;
- 87) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM 0474/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 25 Juli 2016, Kepada CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur, No. Rekening Bank 001.00.07.01356.2, Bank/Pos : Bank BPD Kalsel Cab. Utama Banjarmasin, Jumlah yang dibayarkan Rp8.579.454,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), Kuasa Bendahara Umum Daerah, Herlina, S.Sos. Untuk pekerjaan pemasangan RSH Dzaky Indah Residen Kec. Sei Tabuk;
- 88) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0837/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 132/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Halaman 184 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.925.000,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

89) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0838/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 133/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.575.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Kepada : CV. ZN Bersaudara/Zulfauzan Lutfi/Direktur; NPWP : 02.575.837.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00190.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut.Termin/Angsuran Ke-6 (lima persen) yang dilegalisir;

90) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0824/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 134/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp162.432.818,00

Halaman 185 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

91) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0825/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 135/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.601.728,00 (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) (delapan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan Rupiah);

Kepada : CV. Citra Pembangunan/Hartati/Direktur; NPWP : 01.814.935.1-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.02611.5; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

92) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0829/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 137/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.588.363,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus

Halaman 186 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



enam puluh tiga rupiah) (delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita, S.E/Direktur; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei. Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

93) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0828/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 136/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.178.909.,00 (seratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan Rupiah);

Kepada : CV. Putra Lidy's/Erni Yusnita,SE/Direktur; NPWP : 02.043.146.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01796.8; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei.Kelampaian Ilir Astambul. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

94) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0830/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 144/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.559.772.,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP: 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

95) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0833/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 145/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.608.409,00 (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) (delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus sembilan Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

96) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0840/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 139/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.612.863,00 (delapan juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh tiga Rupiah);

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank :

Halaman 188 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

97) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0839/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor: 138/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.644.409,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan Rupiah)

Kepada: CV. Ganjaran Sayuto/Suhartini/direktur; NPWP : 01.2222.275.8-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00189.7; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

98) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0291/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 065/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.348.182,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh dua rupiah) (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. Surya Indah/HasanuddinDirektur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani

Halaman 189 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

99) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0292/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 16 May 2016, SKPD: Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 066/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.597.272,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) (delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. Surya Indah/Hasanuddin/Direktur; NPWP : 01.585.338.5-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.01356.2; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat . Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

100) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0826/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 140/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.475.137,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah);
Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui, SE/Direktur; NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama

Halaman 190 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

101) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0827/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 28 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 141/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.603.954,00 (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) (delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah)

Kepada : CV. Karaya Jaya/Muhammad Syahrui,SE/Direktur;
NPWP : 72.003.999-731.000; Nomer Rekening Bank : 001.00.07.03643.6; Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang Utama A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

102) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0834/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 142/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;
Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp163.517.454,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur;
NPWP : 02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7 Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 191 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Akan diserahkan kepada Masyarakat-Perluasan Sambungan
Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec. Martapura Barat. Termin.
Angsuran Ke 1 s/d 5 (sembilan puluh lima persen) yang dilegalisir;

103) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM:
0835/SPM/LS/BL/DISPERKIM/2016, Tanggal 29 Nopember 2016,
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD;
Nomor : 143/SP2D/LS/DAK-R/DISPERKIM/16; Tanggal 13 Desember
2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor:
009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp8.606.182,00 (delapan juta enam
ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) (delapan juta enam
ratus enam ribu seratus delapan puluh dua Rupiah);

Kepada : CV. Cahya Putera/Langgeng Sri Wahyuni,SE/Direktur; NPWP :
02.043.170.6-731.000; Nomer Rekening Bank : 016.00.07.00188.7
Bank / Pos : Bank BPD Kalsel Cabang A. Yani Banjarmasin; Keperluan
untuk : Belanja Pengadaan Barang/Jasa Yang Akan diserahkan kepada
Masyarakat-Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Benteng Ulu Kec.
Martapura Barat. Termin. Angsuran Ke 6 (lima persen) yang dilegalisir;

104) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 30 12 5 2;

105) Urusan Pemerintahan : 1.03.1.04 Urusan Wajib Pekerjaan Umum:
Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan Permukiman: Program
: 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan :
Tersebar; Sumber Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah
Anggaran : Rp19.354.150.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus
lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama : Boyke W. Triestiyanto,
M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

106) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 No. DPA SKPD : 1.03 01 01
30 12 5 2;

107) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib; Bidang Pemerintahan : 1.03
Pekerjaan Umum; Unit Organisasi : 1.03.1.04.01 Dinas Perumahan dan
Permukiman; Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan

Halaman 192 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Permukiman; Program : 1.03.1.04.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Kegiatan : 1.03.1.04.01.30.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK Reguler); Lokasi Kegiatan : Tersebar; Sumebr Dana : 19 DAK Reguler Sarpras Penunjang; Jumlah Anggaran : Rp16.854.150.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah); Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama : Boyke W. Triestiyanto, M.T.; Nip : 196103011983031010; Jabatan : Kepala Dinas;

108) Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM: 0659/SPM/GU/DISPERKIM/2016, Tanggal 3 Oktober 2016, SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman; Dari : Kuasa BUD; Nomor : 0763/SP2D/GU/DISPERKIM/2016; Tanggal 04 Oktober 2016 Tahun Anggaran : 2016;

Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura;

Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari buku Rekening Nomor: 009.00.03.00001.7 uang sebesar Rp2.999.648.833,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);

Kepada : Masriani, S.A.P./Bp. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Banjar; NPWP : 00.265.636.1-732.000; Nomer Rekening Bank : 009.00.04.00205.2; Bank / Pos : Bank Kalsel Cab. Martapura; Keperluan untuk : Laporan Pertanggungjawaban Ganti Rugi Uang Persediaan (GU) Tahun 2016;

109) Rekapitulasi SP2D Netto/Bersih;

110) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A13-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru, CV. Lintas Bangun Perdana;

111) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A36-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Paku Kec. Simpang Empat, CV. Citra Anugerah;

112) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A28-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan, CV. Kiprah Setia Meratus;
- 113) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A19-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi RSH Zaky Indah Residence Jl. Martapura Lama Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Surya Indah ;
- 114) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A41-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, Lokasi Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura, CV. Citra Anugerah;
- 115) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A27-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru, CV. Wiratama Karya;
- 116) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A43-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 09 Mei 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Mitrayasa Nusantara ;
- 117) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A17-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk, CV. Perdana Multi Abadi;
- 118) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A29-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, Lokasi Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk, CV. Azis Fadillah;
- 119) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A20-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Putra Lidy's;
- 120) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A3-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Kelampayan Ilir Astambul, Lokasi Kelampayan Ilir Astambul, CV. Putra Lidy's;

Halaman 194 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A31-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 21 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Lokasi Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, CV. Rezki Fatimah;
- 122) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A38-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, Lokasi Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang, CV. Jaya Putra;
- 123) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A23-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Rezki Fatimah;
- 124) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A39-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandiangin Barat Kec. Karang Intan, CV. Ganjaran Sayuto;
- 125) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A26-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Bhakti Mandiri Lestari;
- 126) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A37-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, Lokasi Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura, CV. Kiprah Setia Meratus;
- 127) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A32-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat, CV. Surya Indah;
- 128) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A46-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur, CV. Wiratama Karya;

Halaman 195 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A30-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 29 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan, CV. Perdana Multi Abadi;
- 130) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A35-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul, Lokasi Desa Limamar Kec. Astambul, CV. Wiratama Karya;
- 131) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A8-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat, Lokasi Simpang Empat Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;
- 132) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A34-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan, CV. Mitrayasa Nusantara;
- 133) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, Lokasi Desa Banua Anyar ST Kec. Astambul, CV. Karaya Jaya;
- 134) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A42-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, Lokasi Desa Tambak Sirang Darat Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara ;
- 135) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A40-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 02 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, Lokasi Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang, CV. Putra Lidy's;
- 136) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A18-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, Lokasi Desa Gudang Hiranng Kec. Sei Tabuk, CV. Aziz Fadillah;
- 137) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A4-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul, Lokasi Desa Pasar Jati Kec. Astambul, CV. Jaya Putra;

Halaman 196 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A44-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei alat Kec. Astambul, Lokasi Desa Sei Alat Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
- 139) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A12-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungkai Kec. Simpang Empat, CV. Cahaya Putera;
- 140) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A15-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sungai Alang Kec. Karang Intan, CV. Citra Pembangunan;
- 141) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A6-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Baru Kec. Mataraman, Lokasi Desa Baru Kec. Mataraman, CV. Ganjaran Sayuto;
- 142) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A5-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, Lokasi Desa Keliling Benteng Ulu Kec. Martapura Barat, CV. Cahaya Putera;
- 143) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A10-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 31 Oktober 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, Lokasi Desa Sei Landas Kec. Karang Intan, CV. Karaya Jaya;
- 144) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A16-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 27 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, Lokasi Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur, CV. Mitrayasa Nusantara;
- 145) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A25-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Aldy Karya Mandiri;
- 146) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A11-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan

Halaman 197 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat, CV. Citra Pembangunan;
- 147) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A22-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Cahya Putera;
- 148) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A7-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman, Lokasi Desa Mataraman Kec. Mataraman, CV. ZN. Bersaudara ;
- 149) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A21-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut, CV. ZN. Bersaudara ;
- 150) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A33-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 01 Februari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, Lokasi Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru, CV. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 151) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A24-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 28 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, Lokasi Gg. Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut, CV. Ganjaran Sayuto;
- 152) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Danau Salak Kec. Astambul, Lokasi Desa Danau Salak Kec. Astambul, CV. Rezki Fatimah;
- 153) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A45-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, Lokasi Desa Sungai Raya Kec. Simpang Empat, CV. Karaya Jaya;
- 154) Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 03/A9-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 25 Januari 2016, Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan,

Halaman 198 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan, CV. Aldy Karya Mandiri;

- 155) Dokumen Pengadaan Nomor : 03/A7-DAK/DOK PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 05 Januari 2016 untuk Pengadaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman;
- 156) Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 157) SK Bupati Nomor : 821.2-012-BANGPEG/BKD Tanggal 06 Agustus 2015 tentang pengangkatan Harniah, S.T. selaku Kepala Seksi Pengembangan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Permukiman.
- 158) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 159) Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor : 193 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGULER) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 160) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman;
- 161) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 162) Daftar Kegiatan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016;
- 163) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK reguler) TA. 2016;
- 164) Daftar Nama penerima sambungan rumah (SR) untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan TA. 2016;

Halaman 199 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknis Penggunaan alokasi khusus bidang infrastruktur;
- 166) Berita Acara Penyerahan Pertama hasil Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;
- 167) Rekapitulasi Laporan Mingguan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan; Pekerjaan Perluasan Sambungan Rumah/SR Air Bersih Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat Kontraktor : CV. Cahya Putra;
- 168) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan perluasan sambungan rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat CV. Citra Pembangunan;
- 169) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 170) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
- 171) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Pembangunan;
- 172) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
- 173) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Lintas Bangun Perdana;
- 174) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Surya Indah;
- 175) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur, Kontraktor CV. Rezki Fatimah;
- 176) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rantau Nangka Kec. Sei Pinang, Kontraktor CV. Jaya Putra;

Halaman 200 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Dinas Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;
- 178) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumbia Mas Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Cahaya Putera;
- 179) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
- 180) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman. Kontraktor CV. ZN Bersaudara;
- 181) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empa Kontraktor CV. Cahya Putera;
- 182) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Batu Tanam Kec. Sambung Makmur. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;
- 183) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur. Kontraktor CV. Wiratama Karya.
- 184) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Jl. Awang Raya Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Bhakti Mandiri Lestari;
- 185) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Putra Lidy's;
- 186) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
- 187) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Paku Kec. Simpang Empat. Kontraktor CV. Citra Anugerah;
- 188) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lok Tangga Kec. Karang Intan. Kontraktor PT. Mitrayasa Nusantara;

Halaman 201 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Tiga Sungai Raya Kecamatan Simpang Empat. Kontraktor CV. Karaya Jaya.
- 190) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;
- 191) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Gudang Hirang Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
- 192) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut. Kontraktor CV. Aldy Karya Mandiri;
- 193) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Program Pamsimas desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat. Kontraktor CV. Surya Indah;
- 194) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Alat Kec. Astambul. Kontraktor CV. Rezeki Fatimah;
- 195) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR gg Handil Nagara desa Gambut Kec. Gambut. CV. Ganjaran Sayuto;
- 196) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru. Kontraktor CV. Wiratama Karya;
- 197) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Sei Tabuk Kec. Sei Tabuk. Kontraktor CV. Azis Fadilah;
- 198) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Kiprah Setia Meratus;
- 199) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan. Kontraktor CV. Perdana Multi Abadi;
- 200) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Limamar Kec. Astambul. Kontraktor CV. Wiratama Karya;

Halaman 202 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) Berita Acara Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan Perluasan sambungan Rumah/SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru. Kontraktor PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 202) Surat Perintah Kerja No.03/C-1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 22 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Borneo Raya Konsultan;
- 203) Surat Perintah Kerja No.03/C-2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pekerjaan pengawasan Teknis Perluasan Sambungan Rumah/SR Program Pamsimas DAK TA. 2016 dengan pelaksana CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
- 204) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 205) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 206) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 207) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp38.720.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 208) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp145.200.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 209) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 210) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Limamar Kec. Astambul sebesar Rp184.300.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 211) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.492.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;

Halaman 203 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lawahan Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 213) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Loktangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 214) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Lok Tangga Kecamatan Karang Intan sebesar Rp183.730.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 215) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sei Alat Kec. Astambul sebesar Rp9.670.000.00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 216) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.690.000. (sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 217) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Paku Kec. Simpang Empat sebesar Rp184.110.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 218) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Kec. Gambut sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 219) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Permata Hijau Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 220) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp106.232.500,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 221) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp77.260.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 222) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Bakula Kec. Sei Pinang sebesar Rp9.657.500,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 223) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;

Halaman 204 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH BSD Tahap 4 Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Putra Lidy's;
- 225) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.587.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 226) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 227) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa Keliling Benteng Tengah Kec. Martapura Barat sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 228) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Program Pamsimas Desa keliling benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 229) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 230) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rumpiang Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Borneo Surya Abadi Mulia;
- 231) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp9.630.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 232) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Dzaky Indah Residen Jl Martapura Lama Desa Sei Lulut Kec. Sei Tabuk sebesar Rp182.970.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) CV. Surya Indah;
- 233) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 234) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR RSH Rumbia Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Cahya Putera;

Halaman 205 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 235) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 236) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Cahya Putera;
- 237) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungkai Kec. Simpang Empat sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Cahya Putera;
- 238) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.687.500,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 239) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Bumi Putera Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp184.062.500,00 (seratus delapan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 240) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp77.440.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 241) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Madu Rejo Kec. Sambung Makmur sebesar Rp106.480.000,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Wiratama Karya;
- 242) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 243) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 244) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Kampung Baru Kec. Beruntung Baru sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT. Lintas Bangun Perdana;
- 245) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;

Halaman 206 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 246) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Dinar Mas Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 247) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
- 248) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pengaron Kec. Pengaron sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Jaya Putera;
- 249) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp77.100.000,00 (tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 250) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 251) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pekauman Ulu Kec. Martapura Timur sebesar Rp106.012.500,00 (seratus enam juta dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Rezeki Fatimah;
- 252) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 253) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandiangin Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Aldy Karya Mandiri;
- 254) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.672.500,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 255) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp38.690.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 256) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Sungai Tabuk Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp145.087.500,00 (seratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 257) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp9.660.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung Rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp38.640.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 259) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tanjung rema Darat Kec. Martapura sebesar Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) CV. Citra Anugerah;
- 260) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sei Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 261) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.825.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 262) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Azis Fadilah;
- 263) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp183.350.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 264) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Banua Anyar Kec. Astambul sebesar Rp9.650.000. (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 265) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp183.017.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 266) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tajau Landung Kec. Sungai Tabuk sebesar Rp9.632.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 267) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Alus Kec. Martapura sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 268) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa RSH Lutfia Desa Cindai Aluas Kec. Martapura sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) PT. Mitrayasa Nusantara;
- 269) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp183.255.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;

Halaman 208 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Pasar Jati Kec. Astambul sebesar Rp9.645.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 271) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Karya Jaya;
- 272) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp38.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 273) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 274) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang sebesar Rp144.375.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Jaya Putra;
- 275) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 276) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Gg Handil Nagara Desa Gambut Kec. Gambut sebesar Rp105.875.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) CV. Ganjaran Sayuto;
- 277) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp9.665.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 278) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mataraman Kec. Mataraman sebesar Rp183.635.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) CV. ZN Bersaudara;
- 279) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp183.112.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 280) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.637.500,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 281) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp183.445.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;

Halaman 209 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Danau Salak Kec. Astambul sebesar Rp9.655.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Rezki Fatimah;
- 283) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp144.937.500,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 284) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp38.650.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 285) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.662.500,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) CV. Citra Pembangunan;
- 286) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandi Kapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp183.160.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 287) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Mandikapau Timur Kec. Karang Intan sebesar Rp9.640.000,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) CV. Perdana Multi Abadi;
- 288) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Tiga Sungai Raya Kec. Simpang Empat sebesar Rp9.655.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) CV. Karaya Jaya;
- 289) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran SR Desa Jalan Pintu Air Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura sebesar Rp9.680.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) CV. Kiprah Setia Meratus;
- 290) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 291) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat pengadaan Barang/jasa dilingkungan dinas perumahan dan permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 292) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 821-012-BANGPEG/BKD tanggal 06 Agustus 2015 atas nama Harniah, ST yang dileges;

Halaman 210 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C1-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 22 januari 2016;
- 294) 1 (satu) bundel Kwitansi Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun 2016 untuk pembayaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan (DAK REGELUER) TA. 2016 Nomor kontrak : 03/C2-DAK/PPK-PL/PAB-DISPERKIM/2016 tanggal 26 Januari 2016;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Dinas perumahan dan permukiman Kab. Banjar TA. 2016;
- 296) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;
- 297) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;
- 298) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012 An. H. Boyke Wahyu Triestiyanto, S.T, M.T;
- 299) 1 (satu) eksampkler Peaturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2016;
- 300) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar;
- 301) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Banjar;
- 302) 1 (satu) bundel HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Tahun Anggaran 2016;

Halaman 211 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 303) 1 (satu) lembar HPS pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan perluasan sambungan Rumah/SR Desa Mataraman Kec. Mataraman Desa Mataraman Kec. Mataraman Tahun Anggaran 2016;
- 304) Keputusan Bupati Banjar No. 534 Tahun 2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang standar harga barang dan jasa untuk keperluan pemerintah Kabupaten Banjar TA. 2015;
- 305) Copy Petikan Keputusan Bupati Banjar No. 823/023-PSM.2/BKD tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Edy Mulyono, S.T;
- 306) Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Edy Mulyono, S.T;
- 307) 3 (tiga) lembar catatan paket pemasangan SR TA. 2016 masing-masing:
- 1 (satu) lembar catatan 24 paket yang dilaksanakan Yuyun di tandatangani Edy Mulyono, S.T;
 - 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Bapak Boy di tandatangani Edy Mulyono, S.T;
 - 1 (satu) lembar catatan 11 paket yang dilaksanakan Mahmud Siddikdi tandatangani Edy Mulyono, S.T;
- 308) Catatan Keuangan pemberian sejumlah uang oleh Edy Mulyono (tulisan tangan Edy Mulyono);
- 309) 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-BANGPEG/BKD tanggal 29 Februari 2012 atas nama Edy Mulyono, S.T. yang dileges;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harniah, S.T;

- 310) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 311) Uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Edy Mulyono, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 314.a) Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama penyeter Edy Mulyono, terkait perkara Pembangunan Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar
TA. 2016;

Barang bukti nomor 313, 314 dan 314.a dikembalikan kepada saksi Edy Mulyono, S.T. setelah dikurangkan dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp82.036.363,64 (delapan puluh dua juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah enam puluh empat sen);

- 312) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 106 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang dileges;
- 313) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dileges;
- 314) 1 (satu) eksemplar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
- 315) 3 (tiga) lembar fotocopy Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK TA. 2016;
- 316) 1 (satu) eksemplar Surat Usulan DAK TA. 2016 Nomor: 050/347/Set/BAPPEDA tanggal 9 Juli 2015 yang dileges;
- 317) 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Realisasi Anggaran pada Sumber Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perumahan dan Permukiman TA. 2016;
- 318) 1 (satu) lembar Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK Tahun 2016 Nomor: 050/555/Set/BAPPEDA tanggal 9 Nopember 2015 yang dileges;
- 319) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar yang dileges;
- 320) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Henny Rupiyantri, S.H., Tanggal 29 Desember 2007 Nomor 50 Judul Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
- 321) 2 (dua) lembar rekening Koran atas nama nasabah CV. Mandiri Tata Sarana Consultan;
- 322) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2015 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan

Halaman 213 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;
- 323) Rencana Anggaran Biaya Sambungan Langganan Tahun 2016 Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih PDAM Intan Banjar Pekerjaan Sambungan Langsung (SL) Baru DN 1/2" TAPPING lokasi Jl.Pangeran Hidayatullah No. 24 Kota Banjarbaru;
- 324) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 29 Tahun 2011 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 325) Fotocopy Peraturan Bupati Banjar No. 49 Tahun 2017 tentang tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- 326) Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyediaan Sarana Air bersih PDAM Intan Banjar Sambungan Langsung (SL) Baru DN ½ Tapping tahun 2017 – 2018;
- 327) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan yang dileges POS;
- 328) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;
- 329) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;
- 330) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Langgeng Sri Wahyuni, S.T. dengan Saudara Edy Mulyono;
- 331) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;
- 332) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya Putra;
- 333) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accesoris yang terpasang di lapangan;
- 334) SIUP Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) K/L/D/I Kabupaten Banjar Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;
- 335) Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016, yang dilegalisir;

Halaman 214 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) Surat Pernyataan masih menduduki jabatan Nomor : 821-002-SPMJ-Bangpeg/BKD/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dilegalisir;
- 337) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821-056-Bangpeg/BKD tanggal 02 Maret 2012, yang dilegalisir;
- 338) Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 820-012-Bangpeg/BKD tanggal 29 Februari 2012, yang dilegalisir;
- 339) Catatan kecil tanda terima pada tanggal 6 Juni 2016 tertanda an. LILI;
- 340) Uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter CV. Putra Lidy's, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 341) 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank BPD kalsel No. rekening : 001.00.07.01796.8 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 342) 1 (satu) bundel rekening koran CV. Putra Lidy's pada Bank Mandiri cabang Banjarmasin No.rekening : 0310004002948 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
- 343) Uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (tujuh juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek.0003 01 002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 15 Juli 2019, atas nama penyeter Hasanuddin (Direktur CV. Surya Indah), terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016;
- 344) Catatan keuangan dari EDY MUL (belum di beri no.BB);
- 345) Surat Kuasa (belum disita);
- 346) 3 (tiga) lembar Print percakapan Whats Up (WA) antara Langgeng Sri Wahyuni, S.T. dengan Saudara Edy Mulyono;
- 347) 1 (satu) lembar Rincian Keuangan yang diterima oleh Saudara Edy Mulyono tentang Dana DAK Sambungan rumah Yuyun 24 Paket;
- 348) 1 (satu) bundel dokumen pemesanan barang oleh CV. Cahaya Putra;
- 349) 1 (satu) bundel Print Dokumen Rincian Kegiatan Item atau Accecoris yang terpasang di lapangan;
- 350) Uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan slip setorannya pada rekening RPL 045 PDT Kejati Kalsel No.rek. 0003 01

Halaman 215 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002589309 pada Bank BRI Cabang Samudera, tanggal 02 Oktober 2019, atas nama penyeter Ernawati, terkait perkara Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan pada Dinas Perkim Kab. Banjar TA. 2016 An. Langgeng Sriwahyuni;

350.a) Sertifikat Hak Milik No. 9137 atas nama Devi Sisco, S.H;

Barang bukti nomor 353 dan 353.a dikembalikan kepada saksi Langgeng Sri Wahyuni, S.T;

351) 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran CV. Borneo Raya Konsultan yang dileges Pos;

352) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 02 tanggal 01 Juli 2013 yang dileges POS;

353) 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris Zuraida, S.H, M.Kn., Nomor : 35 tanggal 15 Desember 2015 yang dileges POS;

354) 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harniah, S.T;

354.a) Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 10390 atas nama Terdakwa Mahmud Siddik;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mahmud Siddik;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh kami Tajudin, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin selaku Ketua Majelis, H. Ajidinnor S.H.,M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dan Erany Kiswandani, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketu

Halaman 216 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri Hj. Norida Mariani, SH. MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Panasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Tajudin, SH.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Ajidinnor, S.H.,M.H.

Erany Kiswandani, S.H._

Panitera Pengganti,

Hj. Norida Mariana, SH. MH

Halaman 217 dari 217 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)